

***NUSHUZ VIS A VIS* KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
(Studi Penafsiran Ibnu Katsir dalam lafadz *daraba* surah An-Nisa [4]: 34)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam
Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir



Disusun Oleh :

ANDRIK PUJI RAHAYU
NIM : E93218082

**PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andrik Puji Rahayu .

NIM : E93218082

Program Studi : Ilmu Alquran Dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Agustus 2022

Saya menyatakan,



Andrik Puji Rahayu
NIM E93218082

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Oleh:

Nama : Andrik Puji Rahayu

NIM : E93218082


Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Judul : NUZHUZ VIS A VIS KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) (Studi Penafsiran Tafsir Ibn Katsir
Dalam Lafadz *Daraba* Surah An-Nisa' [4]: 34)

Telah diperiksa dan memenuhi syarat untuk diujikan dalam sidang majelis
munaqasah skripsi Fakultas ushuluddin dan filsafat universitas islam negeri sunan
ampel surabaya

Surabaya, 25 Juli 2022

Pembimbing Skripsi







Drs. H. Muhammad Syarief, MH.

NIP. 195610101986031005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “NUZHUZ VIS A VIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Studi Penafsiran Tafsir Ibn Katsir Dalam Lafadz *Daraba* Surah An-Nisa’ [4]: 34) yang ditulis oleh Andrik Puji Rahayu telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 09 Agustus 2022

Tim Penguji :

1. Drs. H. Muhammad Syarief, MH (Penguji 1) 
NIP: 195610101986031005
2. Naufal Cholily, M. Th.I (Penguji 2) 
NIP: 198704272018011001
3. Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, MHI. (Penguji 3) 
NIP: 197503102003121003
4. Purwanto, MHI. (Penguji 4) 
NIP: 197804172009011009

Surabaya, 09 Agustus 2022

Dekan,



Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D

Nip. 197008132005011003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Andrik Puji Rahayu
NIM : E93218082
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Ilmu Alquran dan Tafsir
E-mail address : e93218082@uinsby.ac.id/ andrikp860@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain(.....)
yang berjudul : “NUZHUZ VIS A VIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

(Studi Penafsiran Tafsir Ibn Katsir Dalam Lafadz *Daraba* Surah An-Nisa' [4]: 34)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Agustus 2022

(Andrik Puji R.)

ABSTRAK

Andrik Puji Rahayu. NUSHUZ VIS A VIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Studi Penafsiran Ibnu Katsir dalam Lafadz *daraba* surah An-Nisa [4]: 34)

Nushūz merupakan pelanggaran atau pengabaian atas komitmen bersama terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam hubungan berpasangan sehingga mengganggu keberlangsungan ikatan pernikahan. Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga adalah hasil dari permasalahan *Nushūz*, kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan bentuk kejahatan yang terjadi didalam suatu rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada isterinya atau sebaliknya oleh isteri kepada suaminya. Jadi kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang timbul dalam keluarga karena hubungan pelaku dan korban tidak setara. Hal ini terjadi karena tidak adanya kesepahaman dan saling pengertian akan hak dan tanggung jawab dalam keluarga, stau pihak merasa memiliki kuasa atas pihak lainnya (superprioritas), sedangkan pihak lain merasa sebagai pelengkap keluarga, sehingga terlahirlah berbagai bentuk kekerasan yang pada realitanya banyak dialami oleh kalangan perempuan.

Penelitian ini memiliki permasalahan pokok yang menjadi topik utama yakni penafsiran lafadz *daraba* dalam surah an-Nisa ayat 34, yang mana jika diartikan secara tekstual berarti memukul, secara eksplisit memperbolehkan pemukulan dalam kasus *Nushūz*. Salah satu mufassir mashur di dunia penafsiran, Ibnu Katsir, dalam menafsirkan ayat tersebut seringkali dibarengi dengan hadits-hadist Nabi seperti penafsiran mengenai lafadz *daraba* yang dimaknai oleh Ibnu Katsir sebagai pukulan yang tidak menyakitkan yakni *ghairu mubarrih*.

Dalam menjawab problematika tersebut, penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif dan analistis yaitu menggambarkan atau menguraikan penafsiran dari para mufassir yang berkenaan dengan *Nushūz* serta Kekerasan dalam rumah tangga dari setiap aspek yang terdapat di dalam Alqur'an kemudian di kuatkan dengan penafsiran dari para ahli tafsir lain.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa untuk menghindari *Nushūz* dan juga agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga adalah tidak serta merta menelan mentah arti ayat dalam QS. An-Nisa 34 mengenai lafadz *dharaba*, namun perlu meninjau ulang mengenai maksud dan tujuan lafadz tersebut. Dalam hal ini makna pukul (*dharabah*) dari ayat tersebut memiliki multi tafsir yang beragam. Kecenderungan pemaknaan kata *dharabah* hanya dalam makna ketiga yakni memukul akan mendorong banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Terlebih lagi perbuatan nusyudz selalu lebih banyak dituduhkan kepada kaum perempuan.

Kata kunci: *Nushūz*, Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Daraba*

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kerangka Teoritik.....	9
G. Telaah Pustaka	11
H. Metodologi Penelitian.....	13
I. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II	
A. Pemaknaan lafadz <i>daraba</i>	19
B. <i>Nushūz</i> dalam Alquran.....	25
BAB III	
A. Surah an-Nisā' ayat 34:.....	35
1. Munasabah An-Nisa ayat 34 dengan An-Nisa 35	35
2. Asbabun Nuzul An-Nisa ayat 34	41
B. Penafsiran Ibnu Katsir Dalam Surah An-Nisā' 34	44
BAB IV	
A. Analisa Penafsiran Ibnu Katsir Mengenai <i>Nushūz</i> Vis A Vis KDRT 56	

BAB V	
PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alquran *al-Kalam* merupakan salah satu bukti mukjizat Nabi Muhammad SAW untuk umat islam dan seluruh zaman, diturunkannya Alquran bertujuan untuk memberi petunjuk bagi umat manusia dari jalan kegelapan menuju cahaya dan jalan yang lurus. Nabi Muhammad SAW menyampaikan Alquran kepada para sahabat yang notabene orang Arab asli, sehingga mereka dapat memahaminya sesuai bahasa mereka. Akan tetapi ketika mereka merasa kurang bisa memahami suatu ayat diantara surat-surat Alquran maka mereka bisa bertanya langsung kepada Nabi Muhammad SAW.¹ Salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para sahabat berkaitan dengan ibadah dan muamalah.

Setiap manusia tidak bisa lepas dari muamalah dalam menjalani kehidupan sosial, gunanya untuk membantu mengatur aktivitas sosial masyarakat. Salah satu tujuannya untuk saling mengenal dan tolong menolong, terutama ketika Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling berpasang-pasangan agar tercipta keharmonisan dalam kehidupan.

Sebagaimana Allah menciptakan berbagai macam bentuk dan warna makhluknya tujuannya tak lain hanya untuk beribadah kepada tuhanNya. Termaktub dalam kitab-Nya pada surah al-Hujurat ayat 13:

¹ Mannâ' Al-Qaththân. *Mabâhith fî 'Ulûm Al-Qur'an*, terj. Umar Mujtahid *Dasar-Dasar Ilmu Alquran* (Jakarta: Ummul Qura, 2016), 19.

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”²

Sebagaimana ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya Allah SWT mengharapkan sebuah keharmonisan dalam kehidupan berpasang-pasangan. Sedangkan bagi muslim di Indonesia sudah diatur dalam undang-undangnya yang mengatur tentang pernikahan, dijelaskan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan ialah akad amat kuat antara suami dan isteri untuk mentaati serta mendekatkan diri kepada perintah Allah dalam urusan ibadah maupun muamalah.³

Dalam sebuah perkawinan pasti memiliki tujuan. Salah satu tujuan pernikahan ialah untuk menjalankan perintah-Nya dalam hal ibadah juga berharap ridho Allah SWT supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Hal ini terdapat dalam firman-Nya surah Ar-Rūm ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,

² Kementerian Agama RI, Al - Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Sahifa, 2014), 156

³ Anshori Umar, *Fiqh Wanita* (Semarang : Assyifa, 1986), 450.

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴

Selain tujuan diatas masih banyak hal lain yang perlu dibahas, salah satunya mengenai hak dan kewajiban suami istri. Karena pernikahan bukanlah hal sepele, dalam Alquran pernikahan disebut dengan *mithāqan ghalīzan* yang berarti perjanjian yang agung. Karena dalam pernikahan melibatkan suami istri serta hubungan keluarga antara keduanya akan saling berkaitan, di sisi lain pernikahan juga harus mempertimbangkan antara psikis dan emosional, karena tidaklah mudah menyatukan dua kepala untuk menyatukan satu visi dan misi yang sama dalam ikatan pernikahan.

Berbagai permasalahan mulai timbul ketika mengarungi kehidupan berumah tangga, terutama ketika hak dan kewajiban salah satu pihak tidak terpenuhi. Kewajiban suami terhadap istri yaitu dengan memberi tempat tinggal kepada istrinya, adapun kewajiban istri terhadap suaminya yaitu taat terhadap suami selama hal tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Idealnya sebuah rumah tangga yang diimpikan oleh semua orang ialah hubungan yang selalu harmonis, rukun, bahagia, dan tentram. Namun semua yang diimpikan tidak selamanya berjalan sesuai apa yang diinginkan, setiap rumah tangga pasti akan mempunyai batu sandungan dalam setiap perjalanan pernikahannya. Ada kalanya setiap permasalahan bisa dilewati oleh pasangan namun tidak sedikit juga yang berujung dengan perceraian. Walaupun perceraian hal yang dibenci oleh Allah SWT namun hal tersebut tidak dilarang dan dibolehkan jika memang rumah tangga sudah rapuh dan tidak dapat diperjuangkan kembali.⁵

Namun untuk mencapai pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tentu tidak mudah, banyak rintangan serta cobaan yang dilalui dalam pernikahan maka dari itu, tidak sedikit pasangan suami istri yang gagal dalam membina

⁴ Kementerian Agama RI, Al - Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Sahifa, 2014), 234

⁵ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta : Kencana, 2004), 166.

rumah tangga bahagia seperti yang mereka impikan. Banyak faktor yang menyebabkan gagalnya tujuan perkawinan salah satunya adalah *Nushūz*.

Nushūz secara etimologi berasal dari bahasa Arab, *Nasyaza* yang dalam bahasa Indonesia berarti perempuan mendurhakai suaminya. Secara terminologis *Nushūz* berarti sikap tidak tunduk kepada Allah SWT untuk taat kepada suami⁶. *Nushūz* dibenarkan dalam Alquran namun dengan batasan-batasan tertentu, *Nushūz* ada kalanya lahir dari istri atau suami dan adakalanya lahir dari keduanya. Istri yang melakukan *Nushūz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁷

Dalam Alquran diberikan solusi kongkret kepada umatnya dalam menyelesaikan konflik rumah tangga sebagaimana dalam surah an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
فَأَلْصَلِحْنَ فَإِنَّ حِفْظَ اللَّهِ ۗ وَالَّتِي يُتَخَاوْنَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا ۗ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *Nushūz* nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁸

Dari ayat diatas, secara eksplisit pemukulan terhadap istri diizinkan oleh islam terutama fokus ayat ini sebagai alternatif terakhir dari cara-cara menghentikan *Nushūz* (pembangkangan, ketidaktaatan) yang diperlihatkan istri

⁶ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), hlm. 183.

⁷ Abdurrahman, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1). Hlm. 93

⁸ Kementerian Agama RI, *Al - Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sahifa, 2014), 345

terhadap suaminya. Pemukulan tersebut dikarenakan takutnya terjadi *Nushūz* istri terhadap suami, namun menurut Ibnu Katsir Tahapan tahapan *Nushūz* ada tiga dengan tidak serta merta langsung memukul istri yang *Nushūz* yakni a) memberi nasehat b) pisah dari tempat tidur mereka, dan c) pukullah mereka, pukulan disini dimaksudkan untuk pukulan yang tidak menyakitkan (ghairu mubarrih).

M. Quraish Shihab mengemukakan penafsirannya betapapun ayat ini dipahami sebagai izin memukul istri bagi suami, maka harus dikaitkan dengan hadis-hadis rasul SAW, yang mensyaratkan tidak mencederainya, tidak juga pukulan itu ditujukan kepada kalangan yang menilai pemukulan sebagai suatu penghinaan atau tindakan yang tidak terhormat. Agaknya untuk masa kini dan dikalangan keluarga terpelajar pemukulan bukan lagi suatu cara yang tepat.⁹

Dari pendapat beliau dapat dilihat bahwa penafsirannya sesuai dengan konteks perkembangan masyarakat. Perintah *daraba* diartikan memukul ketika kedudukan laki-laki sebagai pemimpin. Tetapi, ketika zaman sudah berubah teks *qawwam* tidak diartikan lagi sebagai pemimpin, namun lebih pada pengertian kemitraan atau dengan kata lain hubungan suami istri yang sejajar.

Konsep daraba dilaksanakan tidak lagi dengan cara memukul secara fisik, tetapi cukup dengan memberi isyarat, sebagaimana yang tertera dalam ayat diatas. Ada tahapan-tahapan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga salah satunya dengan menasehatinya bila tidak berhasil maka tahapan selanjutnya dengan pisah ranjang dan yang terakhir dengan memukul. Ada ungkapan yang berbunyi “orang

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* vol. II (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 344.

bodoh dan budak memukul dengan tongkat, sedang orang mereka memukul dengan isyarat”.¹⁰

Muhammad syahrur mengemukakan bahwa kata *daraba* dalam ayat ini berarti bertindak tegas terhadap mereka. Pemaknaan tersebut lebih sejalan dengan konteks kontemporer yang lebih menghargai cara-cara tanpa kekerasan dan lebih relevan dengan wacana kesetaraan dan keadilan gender.¹¹ Pada kesempatan kali ini penulis akan menguraikan solusi *Nushūz* yang relevan dengan era kontemporer yang mana tidak terindikasi sebagai bentuk tindakan KDRT. Bila mana masih menerapkan konsep *Nushūz* zaman klasik sudah dipastikan akan terindikasi tindakan KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah segala bentuk ancaman, pelecehan dan kekerasan antara dua orang yang terikat dalam hubungan pernikahan atau anggota keluarga lain, misalnya anak. Dalam penelitian ini memberikan solusi terhadap *Nushūz* yang tidak termasuk KDRT melainkan dalam ranah hak akan tetapi tidak dianjurkan memukul sampai menimbulkan kekerasan.

Berbagai permasalahan sejatinya sudah diatur di dalam Alquran, hanya saja eksplorasinya saja yang kurang. Karena sejatinya Alquran itu *shahih li kulli zaman wa makan* yang bermakna secara tidak langsung Alquran itu relevan ketika ditaruh semua zaman terutama untuk mengatasi setiap permasalahan umat Islam.

¹⁰ Ratna Bantara Munti, *Respon Islam atas pembakuan peran perempuan* (Jakarta:LBH-APIK, 2005), 34.

¹¹ Hussein Muhammad, *Islam Agama Rumah Perempuan: Pembelaan kiai Pesantren* (Yogyakarta: LkiS, 2004), 250.

Sesungguhnya Islam itu mudah tidak pernah mempersulit dan tidak memberatkan hambanya untuk beribadah, Mahasuci Allah dari sifat yang demikian.¹²

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, berikut adalah beberapa masalah yang teridentifikasi untuk diteliti:

1. Apa yang dimaksud dengan *Nushūz*?
2. Apa yang melatar belakangi terjadinya *Nushūz*?
3. Bagaimana konsep *Nushūz* dalam Alquran?
4. Apa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah tangga?
5. Bagaimana suatu tindakan bisa terindikasi sebagai KDRT?
6. Bagaimana penafsiran lafaz *daraba* dalam surah An-Nisa ayat 34 dalam perspektif Ibnu Katsir
7. Bagaimana pendapat Ibnu Katsir dan mufassir lainnya terkait *Nushūz* dengan Kekerasan dalam rumah tangga?

Batasan masalah dalam *Nushūz* ini dikerucutkan pada solusi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga, bukan melebar pada hukum tindakan *Nushūz*. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya pembahasan tersebut dalam porsi yang tidak panjang dan mendalam.

Alasan pembatasan masalah pada topik *Nushūz* adalah adanya pergeseran makna dan kurang relevan ketika diterapkan di era kontemporer. Terutama penafsiran pada lafaz *daraba* dalam surah an-Nisa ayat 34, ketika di tafsirkan

¹² Rizqa Febry Ayu dan Rizki Pangestu, *Modernitas Nusyuz: Antara Hak Dan Kdrt* (jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Volume 12, Nomor 1, Juni 2021), 74.

secara tekstual maka akan terindikasi sebagai bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

C. Rumusan Masalah

Dari deskripsi latar belakang dan batasan masalah yang telah dipaparkan, berikut adalah rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan:

1. Bagaimana tafsir makna *daraba* (memukul istri) ketika istri *Nushūz* dalam surah an-Nisa ayat 34?
2. Bagaimana konsep *daraba* (memukul istri) yang tidak terindikasi KDRT dalam surah An-Nisa ayat 34?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tafsir makna *daraba* (memukul istri) ketika istri *Nushūz* dalam surah an-Nisa ayat 34
2. Mendeskripsikan *daraba* (memukul istri) yang tidak terindikasi KDRT dalam surah An-Nisa ayat 34

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini harapannya memberi setidaknya dua aspek manfaat:

1. Teoritis

Pada aspek teoritis, hasil dalam penelitian ini diharapkan memperkaya wawasan seputar ayat yang berkaitan dengan *Nushūz* dalam perspektif tafsir Ibnu Katsir. Khususnya, yang berkaitan dengan konsep perdamaian guna

mengatasi pertikaian dan salah paham yang terjadi dalam konflik rumah tangga.

2. Praktis

Pada aspek praktis, penelitian ini menawarkan sebuah solusi *Nushūz* dalam konflik rumah tangga yang tidak terindikasi sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah landasan berpikir yang akan menunjukkan dari mana masalah terpilih hendak disorot. Kerangka teori atau konsep yang tepat dapat mengantarkan kepada kemudahan menyusun hipotesis sebuah penelitian.¹³ Kerangka teori ini disusun menjadi dasar berpikir yang bisa memperlihatkan dari sudut mana perkara yang sudah dipilih dan disoroti.¹⁴ Oleh karenanya diperlukan adanya kajian teks yang ada di dalam buku-buku dan kitab-kitab tafsir yang memuat terkait penafsiran QS. An-Nisa ayat 34. Kajian teks dibutuhkan pada penelitian ini guna menunjukkan bagaimana konsep *Nushūz* dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara umum dari para tokoh dan dapat dikorelasikan dengan ayat Alqur'an.

Sebenarnya ayat mengenai *Nushūz* ada beberapa yang disebutkan dalam Alqur'an, namun ayat yang dapat dijadikan dasar dalam *Nushūz* adalah QS. An-Nisa' 34. Kata *Nushūz* ini ditemukan paling tidak sedikitnya terulang sebanyak lima kali terdapat dalam empat surat yaitu Q.S. al-Baqárah [2]:259, Q.S. an-Nisáa' [4]:34, Q.S. an-Nisáa' [4]:128, dan Q.S. al-Mujádalah [58]:11. Namun

¹³ Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Sleman: Teras, 2010), 166.

¹⁴ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur, 2009), 65.

hanya dalam Surah An-Nisa 34 yang sejalan dengan penelitian ini karena berfokus pada *Nushūz* nya Istri yang mana dalam penafsirannya ada sebuah unsur kekerasan, untuk mengurai maksudnya penelitian mengambil kerangka tersebut.

Karena ketegangan dan konflik kerap kali muncul dalam dunia rumah tangga, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek, atau bahkan memaki pun lumrah terjadi. Semua itu sudah semestinya dapat diselesaikan secara arif dengan jalan bermusyawarah, saling berdialog secara terbuka. Dan pada kenyataannya banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri. Sehingga memunculkan apa yang biasa kita kenal dalam hukum Islam dengan istilah *Nushūz* (kedurhakaan).

Pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan untuk melakukan tindakan dalam menyikapi *Nushūz*nya isteri tersebut. Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap isterinya adalah menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan kedua, yaitu memisahi tempat tidurnya. Apabila dengan tindakan kedua isteri masih tetap tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulnya.¹⁵

Sebagaimana yang sering diungkapkan dalam semboyan, Alquran itu cocok untuk setiap zaman dan tempat. Semboyan ini memberi sebuah isyarat bahwa Alquran selalu dapat menyesuaikan diri pada setiap masa sekaligus

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al- Islami Wa'adilatuhu* (Beirut : Dar al-Fikr, 1997), 232.

menjawab tantangan zamannya. Sebagaimana diketahui bahwa Alquran merupakan wahyu yang diturunkan pada zaman Nabi, sehingga ia menjawab persoalan-persoalan yang ada pada saat itu sesuai konteksnya.

Jika Alquran hendak dihidupkan pada suatu zaman selain zamannya diturunkan, maka diperlukan kontekstualisasi yang menghubungkan antara masa lampau dengan masa kini. Dengan demikian Alquran dapat menjawab problem yang terjadi di masa kini. Setelah menampilkan berbagai penafsiran, maka akan di rasionalisasikan dengan konteks pada masa kini yang sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Khususnya dalam hal *Nushūz* dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

G. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka adalah penjelasan secara terstruktur apa hubungan penelitian yang akan dilakukan sekarang dengan penelitian terdahulu, dengan rujukan buku atau literatur lain guna meyakinkan pembaca bahwa penelitian yang akan dilakukan penting, tidak hanya berbeda dengan penelitian terdahulu tetapi juga penting untuk dilaksanakan. Beberapa karya ilmiah dalam penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini adalah:

1. Konsep *Nushūz* Dalam Alquran (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan) karya Zulfan, Skripsi Program studi Ilmu Alquran dan tafsir UIN Sumatera Utara Medan, 2017. Dalam skripsi ini membahas konsep *Nushūz* yang hanya berpacu pada karyanya Syaikh Abdul Halim Hasan yang Berbicara tentang makna *Nushūz* dalam Alquran.

2. Telaah Makna Dharabah Bagi Istri *Nushūz* Dalam Perspektif Gender karya Napisah dan Syahabudin Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2019. Dalam penelitian tersebut memaparkan mengenai makna dharabah dalam perspektif gender, di dalamnya memuat kesetaraan gender dengan kompilasinya. Metode pemaknaan yang digunakan lebih mengedepankan prinsip humanisme dan kesalingan, dan dengan menggunakan analisis medan makna semantic kata dharb dapat diartikan dengan “menggerakkan” pasangan yang *Nushūz* agar kembali salih dan menjaga diri.
3. *Ṣulḥ* Dalam *Nushūz* Suami: Kajian Terhadap Tafsir Al - Munir Wahbah Zuhaili Surat An-Nisa'[4] :128-130 karya Aini Luthfiyyah, skripsi Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020. Dalam skripsi ini fokus pembahasannya adalah tentang *Ṣulḥ* dalam perspektif Wahbah Zuhaili, yang didasari oleh banyaknya perselisihan dalam rumah tangga, terutama konflik hubungan antara suami dan istri. Fokus utama dalam skripsi ini adalah Gagasan *Ṣulḥ* menurut Wahbah Zuhaili pada tafsir Al-Munir pada surat An-Nisā' ayat 128-130.
4. Konsep *Nushūz*. Dalam Perspektif Alquran: Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i Karya Nor Salam, Jurnal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, de Jure, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, hlm. 47-56. Dalam artikel ini membahas tentang *Nushūz* dalam perspektif Alquran, fokusnya pada problematika hukum keluarga yang masih dipahami secara parsial yang mana berbeda dengan fokus penelitian ini.

5. Konsep *Nushūz* Dalam Alquran : Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Misbah, Karya Wildayati. Skripsi Program Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020/2021. Dalam skripsi ini membahas tentang *Nushūz* dengan mengkomparasikan antara Tafsir Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Misbah, yang mana membandingkan pendapat mengenai *Nushūz* menurut para mufassir.

Selain beberapa penelitian yang telah disebutkan dan dijelaskan secara singkat di atas, terdapat berbagai macam penelitian lain yang telah ditulis, baik dalam bentuk jurnal, artikel ataupun buletin. Adapun jika dilihat dari berbagai penelitian yang telah di tuliskan sebelumnya, walaupun telah ada penelitian yang membahas mengenai *Nushūz* sebagai subjeknya, namun belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas mengenai korelasi lafadz *darabadengan* kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu objeknya. Sampai sini dapat dipahami letak perbedaan dan juga keunikan dari penelitian ini jika dibandingkan dengan karya yang telah ada sebelumnya.

H. Metodologi Penelitian

Metode merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan, terlepas dari berbagai metode.

Metodologi penelitian merupakan salah satu bagian dari sebuah penelitian, guna memperoleh berikut mengolah informasi dan data dari objek yang sedang diteliti, dengan tetap berpijak pada ilmu-ilmu yang relevan dengan penelitian sehingga mendapatkan hasil yang valid. Berikut ada tiga tahapan dalam penelitian, yaitu;

1. Metode penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian ini menjelaskan sebuah peristiwa atau gejala yang terjadi dengan cara mendiskripsikan sebuah peristiwa atau gejala yang terjadi tersebut kemudian dari peristiwa dan gejala tersebut perlu dilakukan perhatian dan penanggulangan. Hasil dari analisis mengenai peristiwa dan gejala tersebut akan menghasilkan manfaat di waktu kemudian hari atau yang akan datang.¹⁶

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini adalah pendekatan tafsir. Menurut Bahasa Tafsir berarti *kash al- mughatta* (membuka sesuatu yang tertutup). sedang menurut istilah, Tafsir adalah ilmu yang membahas dan menguraikan tentang berbagai hal yang saling berhubungan dengan Alqur'an mulai dari asbabun nuzulnya, qira'at, kaidah-kaidah dalam tafsir, mufassir, bentuk penafsiran, corak penafsiran, metode penafsiran dan lain sebagainya.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mempunyai sifat deskriptif. Model penelitiannya menggunakan pengumpulan data dan analisis dengan melalui sebuah proses untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas yang terjadi dalam interaksi manusia.¹⁷ Sehingga mendapatkan data tentang kerangka ideologis, epistemologis juga asumsi metodologis

¹⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 9.

¹⁷ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi, CV Jejak, 2018), 9

pendekatan terhadap kajian tafsir dengan menelusuri secara langsung pada sumber literatur yang terkait.¹⁸

Terdapat dua paradigma penelitian, yaitu fenomenologi dan paradigma Bahasa. Paradigma Bahasa merupakan paradig yang dipilih pada pembahasan ini, dimana peneliti cenderung untuk menganalisis arti yang terkandung dalam sebuah teks. Peneliti akan menggali makna dari penafsiran QS. An-Nisa [4]:34.

Sedangkan, jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library reasearch*) yakni penelitian yang menggunakan sumber perpustakaan untuk memperoleh data dengan bahan baik berupa buku, ensiklopedia, jurnal, dokumen, kamus, dan lain-lain.¹⁹

3. Teori penelitian

Teori adalah rangkaian asumsi, proposisi, dan konsep, yang menjelaskan fenomena dengan sistematis berikut merumuskan hubungan antar konsep. Teori penelitan yang dimaksud pada bahasan ini adalah perangkat yang lebih khusus dan spesifik dari pendekatan penelitian.

Dalam penelitian ini, solusi *Nushūz* vis a vis kekerasan dalam rumah tangga akan diungkap melalui kacamata tafsir. Sebagaimana penelitian lainnya adapun langkah yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

Pertama, mencari sumber data. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab tafsir, buku-buku serta literatur yang relevan

¹⁸ Jonathan, Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 193.

¹⁹ Nursapia Harahap, “*penelitian Kepustakaan*”, *Jurnal Iqra*, Vol.08 No. 01, mei, 2014, 68.

dengan tema penelitian ini. Sumber sumber yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua yaitu, primer dan sekunder. Primer diambil dari sumber data utama dan asli, yakni tafsir Alquran, penafsiran Alquran yang berbicara secara spesifik tentang tafsir ahkam. Sedangkan sekunder diambil untuk melengkapi sumber data primer, seperti kitab-kitab tafsir, buku buku dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Sumber sumber lainnya yang digunakan seperti penafsiran Ibnu Katsir dalam karyanya Tafsir Ibnu Katsir.

Kedua, teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reasearch*), maka teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara menghimpun literatur, mencari data penunjang lain yang berkaitan dengan fokus pembahasan pada penelitian ini. Caranya dengan mengumpulkan data-data yang terkait dengan tema permasalahan, kemudian mengklasifikasikan sesuai dengan sub bahasan berdasarkan konsep kerangka penulisan yang telah disiapkan sebelumnya. Data-data tersebut diambil dari sumber primer yaitu Tafsir Ibnu Katsir.

Ketiga, teknik analisis data. Pengolahan data dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan melalui pemaknaan kata atau pesan yang terdapat dalam dokumen. Melihat landasan pemikiran melalui literatur utama (primer). Serta menggunakan metode gabungan penalaran deduktif dan induktif. Analisis deduktif merupakan sistem berpikir dengan menggunakan sesuatu umum sebagai landasan untuk menetapkan yang khusus. Sementara

analisis induktif merupakan proses berpikir berlandaskan sesuatu yang khusus untuk menentukan yang umum.

I. Sistematika Penulisan

Dengan berbagai uraian di atas, maka untuk memudahkan dalam pembahasan. Sistematika penulisan disusun ke dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB I yang merupakan pendahuluan. Meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, juga sistematika penulisan. Pada bab pertama ini berguna dalam menguraikan mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan serta mengapa penulis memilih tema ini sebagai penelitiannya. Pada bab ini pula akan diketahui batasan-batasan masalah yang ada agar pembahasannya menjadi lebih sistematis.

BAB II merupakan uraian terkait landasan teori yakni mengenai pemaknaan lafadz *daraba* Dalam berbagai perspektif terutama untuk mufassir yang mensyarahkan ke kitab tafsir Ibnu Katsir.

BAB III menguraikan terkait bagaimanakah penafsiran lafadz *daraba* dalam perspektif Ibnu Katsir dan juga mufassir lainnya pada QS.An-Nisa' ayat 34..

BAB IV menampilkan paparan mengenai analisis terkait lafadz *daraba* dengan *Nushūz vis a vis* KDRT, dan dikorelasikan dengan problematika pada sekarang ini.

BAB V yang dijadikan sebagai penutup dan menyajikan kesimpulan dari seluruh uraian terkait penelitian ini. kesimpulan berisi hasil dari penelitian dan

jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah yang ditetapkan. Dalam bab ini juga ditampilkan saran yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PEMAKNAAN LAFADZ *DARABA*

A. Pemaknaan lafadz *daraba*

Salah satu diksi al-Quran dalam menunjuk solusi penyelesaian kasus nusyuz adalah kata *daraba* yang seringkali dialih-bahasakan ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan diksi ,pukulan. Jika diksi yang dipakai oleh Alquran adalah وَأَضْرِبُوهُنَّ, maka biasanya ia diterjemahkan menjadi pukullah mereka (istri-istri yang melakukan nusyuz). Hal lain yang paling menarik dari pemaknaan kata *dharaba* adalah penggunaannya untuk menyelesaikan salah satu permasalahan rumah tangga yang mengidealkan keharmonisan dan nilai-nilai kasih sayang. Sedangkan pemukulan dinilai bukanlah termasuk cara yang didasarkan kepada harmonisme dan kasih sayang. Sementara itu, penggunaan kata *dharaba* yang paling banyak didapati dalam Alquran adalah untuk konteks pembuatan perumpamaan.

Dharaba merupakan bentuk dari *fi'il madhi* yang menunjukkan arti lampau atau sudah berlalu. Definisi *dharaba* sendiri adalah memukul, menabrak, menghantam. Dalam surah Ani-Nisa 34 menyebutkan kata وَأَضْرِبُوهُنَّ apabila diterjemahkan maka akan berarti pukullah mereka. Secara umum bila diartikan bisa menimbulkan salah paham seolah-olah islam menganjurkan kekerasan. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun bersikap kasar terhadap istri-istrinya, apalagi sampai memukul.

Namun dalam tafsir Ibnu Katsir diperbolehkan untuk memukul istri sebagaimana beliau memaknai lafadz وَأَضْرِبُوهُنَّ “Pukullah mereka”. Menurut Ibnu Katsir pemahaman ini tidak serta merta ditelan mentah namun harus ada pertimbangan sebelumnya, seperti halnya dalam ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan tahapan-tahapan dalam mendidik istrinya apabila nusyuz, pertama dengan memberi nasehat namun jika nasehat sudah diberikan dan dihiraukan maka langkah kedua dengan berpisah tempat tidur. Apabila semua usaha sudah dilakukan dan tidak berhasil sama sekali menurut Ibnu Katsir pilihan terakhir dengan memukulnya.

Dari 58 kali kata dharaba muncul, lebih dari setengahnya, yaitu 31 kali dengan jelas dimaknai dengan membuat perumpamaan, dan tidak mungkin diartikan memukul. Hal ini, disamping karena tidak semua kata dharaba diartikan dengan pukulan, juga karena pasangan kata yang disandingkan dengan dharaba itu sendiri adalah kata matsal yang artinya perumpamaan. Namun, yang jadi pertanyaan adalah kenapa harus menggunakan dharaba matsalan, tidak menggunakan diksi lain, sedangkan saat ini kata dharaba adalah identik dengan pukulan

Kata dasar dharab memang seringkali diartikan dengan pukulan. Apalagi jika ia berposisi sebagai kata kerja transitif yang disandingkan dengan benda material, bukan kata benda yang abstrak seperti matsal. Kata kerja transitif dharaba yang disandingkan dengan kata benda material seringkali diartikan dengan memukul. Makna itu pulalah yang paling familiar. Hanya saja, sulit kiranya untuk diterima bahwa kasih sayang dan keharmonisan harus dibangun di

atas kekerasan, pemukulan. Jika hal itu berkenaan dengan hukuman yang tidak meniscayakan keharmonisan, melainkan perilaku jera, maka cara pukulan itu dapat diterima dengan mudah.

Dalam makna dharaba menimbulkan banyak tanya, terutama apabila diterapkan dalam hubungan rumah tangga apakah itu benar benar murni tindakan preventif atau hanya sekedar pelampiasan hawa nafsu. Sudah dipastikan dalam hal tindakan ini di syariatkan dengan maksud sebagai bentuk langkah preventif bilamana ditakutkan akan terjadi nusyuz. Salah satunya untuk segera memperbaiki diri dan situasi, bukan untuk merusak, menghina, marah ataupun hawa nafsu lainnya.

Pendapat mengenai kebolehan memukul istri yang nusyuz menimbulkan banyak polemik terutama dikalangan mufassir. Kebolehan memukul istri tidak serta merta digunakan secara langsung, namun harus melalui beberapa tahapan dalam mendisiplinkan istri. Apabila semua jalan sudah ditempuh maka diperbolehkan suami untuk memukul istri dengan catatan sebagai *ta'dib/ tarbiyah* (pendidikan).

Namun, dalam konteks hubungan rumah tangga, tampaknya pukulan bukanlah solusi, terutama jika masih menginginkan keutuhan keluarga tersebut. Dalam konteks penyelesaian nusyuz yang merupakan representasi dari kondisi hubungan keluarga yang sedang tidak sehat, pukulan kecil akan menjadi terasa sangat menyakitkan dan menjadi masalah sangat besar. Jangankan pukulan, hanya ucapan yang kasar atau keras sedikit saja, dalam konteks hubungan keluarga yang sedang tidak sehat, akan menjadi masalah yang berkepanjangan. Apalagi,

pemukulan seringkali disertai dengan emosi, dan nyaris tidak dapat dijumpai dalam kondisi demikian itu, seseorang dapat memukul dengan penuh kasih sayang dan penuh cinta.

Pukulan disini dimaksudkan untuk pukulan yang tidak menyakitkan ghairu mubarrih. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: “Jika mereka (istri) itu tetap berbuat (durhaka), maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan.”

Pendapat ini yang banyak disepakati oleh para mufassir seperti at-Thabari, jalalain dan juga Ibnu Katsir. Sebagaimana Ibnu Abbas dan Ibnu Atha’ berpendapat pukulan yang tidak menyakitkan itu adalah dengan siwak. Sedangkan pendapat Qatadah yaitu pukulan yang tidak membuat cedera. Pemahaman di atas sejalan dengan pendapat Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar dipaparkan bahwa kata dharaba dalam ayat ini tidak bisa dipahami secara harfiah, namun harus dipahami dengan metaforis yakni mendidik atau memberikan pelajaran.

Ketentuan mengenai hukum diatas menimbulkan banyak tanya, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Segolongan dari mereka berpendapat bahwa hukuman-hukuman diatas harus dilakukan dengan tertib. Urutan pertama dengan nasihat, kemudian meninggalkan tempat tidur dan kemudian baru memukul. Dalam Mahdzab Ahmad pukulan ini tujuannya tidak boleh sebagai mengawali

terhadap perempuan yang durhaka. Namun pendapat imam Syafi'i adalah pukulan itu diperbolehkan sebagai ajaran untuk mengawali perempuan yang durhaka.²⁰

Perbedaan ini berdasarkan penafsiran *wawu* dalam ayat tersebut, karena sebagian berpendapat bahwa *wawu* ayat tersebut menunjukkan tertib meskipun dengan arti *lijam'i* (menghimpun). Oleh karenanya suami boleh saja memilih salah satu dari macam-macam hukumannya, bahkan boleh dilakukan semuanya. Namun sebagian lainnya berpendapat bahwa liltartib berikut memandang dzahir ayat yang menunjukkan tertib. Dalam artian ayat tersebut menyebutkan dengan secara bertahap (*tadrij*), berawal dari yang paling ringan sampai yang paling berat, yaitu mula-mula nasehat, kemudian meningkat dengan meninggalkan tempat tidur, kemudian bertahap lagi hingga pemukulan. Dalam pendapat ini memperlihatkan wajibnya tertib.²¹

Dalam Tafsirnya Ibnu 'Arabi, beliau berkata di antara yang paling baik mengenai tafsir ini ialah perkataan Sa'id bin Jubair "seorang suami harus memberi nasehat istrinya kalau dia mau menerima, kalau tidak harus ditinggalkan itupun kalau dia mau menerima, kalau tidak hendaklah dipukul, kalau ia menerima dan kalau masih tetap tidak mau menerima maka barulah mengutus seorang hakim dari kedua belah pihak, dua hakim tadi harus mencermati siapa yang paling bahaya, dari situlah kemudian diadakan khulu'".²²

²⁰ Mu'ammal Hamidy, Imron A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni* (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), 410

²¹ Ibid.,

²² Ibid., 414

Pengertian diatas diperkuat oleh riwayat Ali yang mengatakan suami hendaklah menasehati istrinya dengan ucapan (lidah) dan kalau di lihat sudah dipahami maka suami tidak diperbolehkan untuk mencari cari masalah lainnya untuk menyulitkan istri, namun bila istri tetap mendurhakai maka suami boleh meninggalkan tempat tidurnya atau berpindah ranjang dan jika langkah tersebut tidak berhasil maka suami boleh memukulnya namun bila semua tindakan sudah dijalankan namun tidak membuahkan hasil maka utuslah dua hakam.²³

Jika yang dimaksud dengan pukulan tersebut adalah pukulan yang pelan, tidak berpotensi melukai apalagi mencederai, maka hal itu sulit diwujudkan, mengingat emosi sedang tidak stabil. Sedangkan jika pemukulan adalah cara terakhir yang diizinkan, pastinya sangat emosional dan berpotensi besar menimbulkan luka ataupun cedera. Sementara itu, pukulan yang pelan yang tidak disertai emosi adalah pukulan manja atau pukulan orang yang sedang bergurau dan bercanda ria. Dalam konteks nusyûz, pukulan seperti ini juga tidak tepat jika dijadikan sebagai solusi terakhir.

Sedangkan jika yang dimaksud adalah pukulan yang keras dan berpotensi melukai atau mencederai, tentu hal itu tidak diizinkan oleh al- Quran dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Apalagi, jika mengingat tujuan dari ketiga cara tersebut adalah mengembalikan hubungan menjadi harmonis. maka cara keras dengan menggunakan kekerasan tentunya tidak dapat menyelesaikan masalah.

²³ Mu'ammal Hamidy, Imron A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni* (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), 411

Dengan demikian, kata *dharb* haruslah lebih efektif dari kedua cara sebelumnya, namun tidak boleh melampaui batas. Ia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Cara ketiga ini diharapkan mampu mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Jika tidak dapat tercapai tujuannya, maka pemutusan hubungan pernikahan alias perceraian adalah solusinya. Namun, apakah talak atau perceraian itu adalah menempatai urutan ketiga dalam penyelesaian nusyûz ataukah ia cara keempat, setelah ketiga cara yang tersebut dalam ayat itu tidak lagi efektif dilakukan.

B. *Nushûz* dalam Alquran

Frasa *Nushûz* dapat ditemukan dalam ayat Alquranyang dalam berbagai derivasinya, kata ini ditemukan paling tidak sedikitnya terulang sebanyak lima kali terdapat dalam empat surat yaitu

1. Q.S. al-Baqárah [2]:259,
2. Q.S. an-Nisáa' [4]:34,
3. Q.S. an-Nisáa' [4]:128, dan
4. Q.S. al-Mujádalah [58]:11.

Terminologi *Nushûz* dalam perspektif hukum, dalam Alqurandapat dilihat dalam dua takrif yang berbeda berdasarkan subjek *Nushûz* tersebut. Takrif *Nushûz* yang pertama secara normatif menggambarkan sikap *Nushûz* yang timbul dari pihak isteri dan dengan opsi atau tahapan penyelesaiannya terdapat dalam Q.S. an-Nisáa' [4]:34

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahannya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *Nushūz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulilah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”²⁴

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam QS. An-Nisa’ ayat 34 di terangkan ada tiga solusi yang diberikan Islam dalam menghadapi istri yang membangkang (*Nushūz*): (1) Menasehati, (2) Pisah ranjang dan (3) Pukul. Dalam hal ini makna pukul (dharabah) dari ayat tersebut memiliki multi tafsir yang beragam. Kecenderungan pemaknaan kata dharabah hanya dalam makna ketiga yakni memukul akan mendorong banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Terlebih lagi perbuatan nusyudz selalu lebih banyak dituduhkan kepada kaum perempuan. Oleh karena itu dilakukan guna mengkaji ulang konsep nusyudz dan makna dharabah tersebut sesuai dengan nilai keadilan dan kesetaraan, karena pada dasarnya al- Qur’an sebagai otoritas hukum tertinggi menekankan kehormatan, dan persamaan manusia.

Tarif kedua Q.S. an-Nisáa’ [4]:128 secara normatif menggambarkan sikap *Nushūz* yang timbul dari pihak suami dan penyelesaiannya :

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahannya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *Nushūz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat menga dakan perdamaian yang sebenarnya,

²⁴ Lajnah Pentashihah Mushaf Alquran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019, Jakarta) Juz 5 hlm. 113

dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiat kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *Nushūz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.²⁵

Menurut Abu Malik Kamal bahwa النشوز diambil dari kata النشز maknanya adalah tempat yang tinggi.²⁶ Ahmad Warson al-Munawwir dalam kamusnya memberi arti yang sama “tempat yang tinggi, meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar. Jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami isteri, ia mengartikan sebagai kedurhakaan, penentangan isteri terhadap suami.²⁷ Dalam kamus *Lisán al-‘Arábi* berarti tanah yang terangkat tinggi ke atas.²⁸ Abu Ubaid berkata *Nushūz* النشوز atau *nasyázi* النشز adalah sesuatu yang tebal dan keras. Kata *Nushūz* ini mengandung arti *irtífa’* (pengunggulan). Maksudnya seorang isteri yang melanggar atau keluar dari hak-hak dan kewajibannya sebagai isteri atas suaminya, dia telah mengungguli tabiatnya sebagai seorang isteri dan apa yang menjadi fitrah dalam pergaulan sehari-hari.²⁹

Secara terminologis menurut Imam Taqiyuddin, *Nushūz* adalah seorang isteri yang menunjukkan sikap durhaka, baik dengan ucapan ataupun perbuatan seperti berkata tidak senonoh, bermuka masam, ataupun memalingkan wajah.³⁰

Menurut Ibnu Taimiyah, *Nushūz* adalah membantah perintah suami dan

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al - Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sahifa, 2014), h. 99

²⁶ Abu Malik Kamal, *Fiqhús Sunnah li - Nisa`* (Ensiklopedi Fiqh Wanita), Terj. Beni Sarbeni, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009), h. 368

²⁷ Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al - Munawwír* , Ed. II, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002), h. 1418-1419

²⁸ Ibn Manzur, *Lisan al - ‘Arabi* , Jilid III, (Beirut: Dar Lisan al-‘Arabi, 2003), h. 637

²⁹ Muhammad Rasyid Ridha, *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita* , (Surabaya: Pustaka Progresif, 1993), h. 56

³⁰ Imam Taqiyuddin, *Kifayatal - Akhyar*, Juz II, (Indonesia: Dar Ikhyak al-Kitabu al- ‘Arabiyah Indonesia, t.t.), h. 77

menolaknyanya ketika diajak ke tempat tidur, atau keluar rumah tanpa izin darinya, dan lain-lain yang merupakan larangan yang wajib ditaati isteri untuk tidak melakukannya.³¹ Az-Zamarkhsyari mengatakan bahwa *Nushūz* berarti isteri menentang suaminya dan berbuat dosa kepadanya (*an tá'sa zaujáha*).³²

Dudung Abdul Rohman, memberi batasan defenisi tentang *Nushūz* ialah meninggalkan kewajiban suami isteri atau sikap acuh tak acuh yang ditunjukkan oleh suami atau isteri. Namun, umumnya *Nushūz* diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan.³³ Siti Musdah Mulia, mengartikan *Nushūz* adalah sebagai gangguan keharmonisan dalam keluarga.³⁴ Amina Wadud Muhsin bahwa kata *Nushūz* tidak dapat diartikan ketidakpatuhan pada suami (*disobidience to the husban*) tetapi mempunyai pengertian adanya gangguan keharmonisan dalam rumah tangga “*disruption of marital harmony.*”³⁵ Lebih merujuk pada pengertian terjadinya ketidakharmisan dalam suatu ikatan perkawinan (*a state of discorder between the married couple*).³⁶

Dalam konteks pemahaman ini dapat ditarik kesimpulan *Nushūz* yaitu pelanggaran atau pengabaian atas komitmen bersama terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam hubungan berpasangan sehingga mengganggu keberlangsungan ikatan pernikahan. Dari berbagai definisi tersebut para ulama dan pemikir Muslim berbeda memberi pengertian *Nushūz*, sebagian menjelaskan

³¹ Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa Tentang Nikah*, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri Inyati, (Jakarta: Pustaka Azam, 2002), h. 242

³² Asghar Ali Enggineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, Terj. Agus Nuryanto *Pembebasan Perempuan*, Cet. II, (Yogyakarta: Lkis, 2007), h. 72

³³ Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al - Qur'an*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h. 93

³⁴ Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 161

³⁵ Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, Terj. Abdullah Ali, *Qur'an Menurut Perempuan*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 75

³⁶ *Ibid.*, 129

Nushūz dengan makna istilah hanya terdapat pada isteri, bukan sebaliknya tidak ada istilah *Nushūz* untuk suami. Sedangkan yang lain menjelaskan *Nushūz* bisa saja terjadi pada isteri dan suami, namun tidak masyhur istilah *Nushūz* disematkan pada suami.

Kasus *Nushūz* merupakan kasus disharmonisme keluarga akibat perilaku salah seorang pasangan suami-istri. Para ulama dari berbagai disiplin ilmu keislaman, baik klasik maupun kontemporer mengartikan *Nushūz* sebagai bentuk sikap atau perilaku durhaka seorang istri terhadap suami atau perilaku ketidakpatuhan seorang istri terhadap suami. al-Thabari misalnya, sebagai representasi dari mufassir klasik dengan corak atsari, mengartikan *Nushūz* dengan perilaku seorang istri yang melawan suaminya, perilaku membangkang, berpaling, marah, atau meninggalkan rumah tanpa izin.

Sebenarnya, *Nushūz* tidak hanya terjadi pada istri saja. Melainkan, ia juga terjadi pada suami. Hanya saja, cara perlakukannya memang berbeda. AlQuran sendiri yang membedakannya. Perbedaan ini karena masing-masing suami ataupun istri memiliki karakter biologis-gender yang berbeda. Watak dasar umumnya laki-laki pasti berbeda dengan perempuan. Watak dasar laki-laki cenderung sulit mendengarkan, dan cenderung ingin didengarkan, meskipun karakter natural-dasar itu tetap dapat diubah. Oleh karena itu, ketika sang suami dikuatirkan akan berbuat *Nushūz*, maka sang istri harus pandai merayunya kembali.

Nushūz baik dari isteri maupun suami yaitu sebagai sikap pembangkangan terhadap kewajiban-kewajiban dalam kehidupan perkawinan³⁷ dan para ulama telah mencoba melakukan klasifikasi bentuk-bentuk perbuatan *Nushūz* penyebab, prosedur penyelesaian, hukum berbuat *Nushūz* dan akibat atau sanksi hukumnya. Karena hukum perkawinan dalam Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kepatuhan atau ketaatan isteri harus diimbangi dengan perlakuan yang baik oleh suami kepada isteri demikian juga sebaliknya perlakuan baik suami maka isteri juga berkewajiban untuk menghormati suami.

Oleh sebabnya mufassir memberikan penegasan praktis, mengecam perilaku *Nushūz* kategori perbuatan menentang dan bentuk ketidaktaatan isteri terhadap suami, hingga menyinggung perasaan suami baik melalui ucapan maupun tingkah laku. Namun, penafsiran ulama yang cenderung memperlakukan pemaknaan *Nushūz* ke dalam bentuk otoritas penuh seorang suami terhadap isterinya, kemudian dianggap sebagai legitimasi ruang keharusan perempuan untuk patuh.³⁸

Sebagian ulama menggunakan dalil Hadis riwayat Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda : Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidurnya, namun isterinya tidak datang kepadanya sehingga dia melalui

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UUI Press, 1995), h. 81

³⁸ Nasaruddin Umar, *Ketika Fiqih Membela Perempuan*, (Jakarta: MA. PT. Elex Media Komputindo, 2014), h. 103

malam dalam keadaan marah kepada isterinya, niscaya para malaikat melaknat isteri tersebut hingga pagi hari.³⁹

Dalam konteks *Nushūz* isteri, Abu Malik Kamal mengatakan: “*Nushūz* seorang isteri hukumnya haram,⁴⁰ karena Allah telah menuturkan hukuman bagi perempuan yang membangkang ketika ia tidak sadar dengan nasihat. Menurut Mustafa al- Khin *Nushūz* -nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.⁴¹ Seorang isteri diharamkan untuk membangkang dan menyombongkan diri kepada suaminya serta meremehkan hak-haknya. Karena pada hakekatnya antara suami dan isteri harus saling melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang.⁴²

Menurut Siti Musdah Mulia mengenai penggunaan kata *qanítat* (taat) dan kelanjutan ayat “*adapun perempuan-perempuan yang kamu takutkan Nushūz nya*”. Pertama-tama yang harus diperhatikan bahwa kata *Nushūz* juga digunakan untuk laki-laki dalam Q.S. an-Nisáa’[4]:128 maupun untuk perempuan Q.S. an-Nisáa’ [4]:34, meskipun keduanya telah didefinisikan secara berbeda oleh beberapa penafsir. Ketika diterapkan pada isteri, kata ini didefinisikan sebagai ketidak patuhan kepada suami, dengan menggunakan kata *taat* dalam lanjutan kata dalam ayat ini. *Nushūz* diartikannya sebagai gangguan keharmonisan dalam keluarga karena Alquran menggunakan *Nushūz* untuk laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu *Nushūz* berarti kekacauan yang terjadi di antara psangan suami

³⁹ Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Eksiklopedia Hadits 3 Shahih Muslim*, Terj. Ferdinand Hasmand, dkk, (Jakarta: Almahira, 2012), h. 688

⁴⁰ R.M. Dahlan, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.137

⁴¹ Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *dalam al - Fiqh al - Manhaji ‘ala Madzhab al Imam al - Syâfi ‘i, Juz IV*, (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), h. 106

⁴² Zainab Hasan Syarqawy, *Fiqh Seksual Suami - Istri*, Terj. Hawin Murtadha, (Solo: Media Insani, 2003), h. 219

isteri, maka disebutkan pula solusi yang bisa dilakukan mencegah kekacauan itu menjadi sebuah keretakan rumah tangga yang dapat merusak keutuhan keluarga tersebut.

Terkait dengan adanya ayat *Nushūz*, ada beberapa point penting menurut Amina Wadud Muhsin yang menjadi pijakan awal penafsirannya; Pertama, lafaz *qānitāt*. Dalam ayat ini, lafaz tersebut menggambarkan perempuan-perempuan yang baik, namun selalu diterjemahkan menjadi ta'at dan akhirnya diasumsikan bermakna taat kepada suami. Secara keseluruhan dalam konteks al-Qur'an, lafaz *qānitāt* dalam berbagai bentuk derivasinya berjumlah 13.⁴³ Merujuk pada laki-laki menurut Wadud ada tiga tempat, sedangkan merujuk pada perempuan ada empat tempat.⁴⁴ Lebih jauh, Wadud membedakan lafaz *qānitāt* dengan lafaz *ta'at*. Lafaz *qānitāt* menggambarkan suatu karakteristik atau ciri personalitas kaum yang beriman kepada Allah. Mereka cenderung bersikap kooperatif satu sama lain dan tunduk dihadapan Allah. Berbeda dengan lafaz kedua, yakni berupa ketaatan di antara makhluk ciptaan atau pada Allah.⁴⁵

Kedua lafaz *Nushūz*, dalam Alqurankata "*Nushūz*" juga digunakan untuk laki-laki dan pada perempuan. Ketika merujuk pada perempuan maka kata *Nushūz* diartikan ketidakpatuhan isteri kepada suami. Sedangkan ketika merujuk pada suami berarti sikap sewenang-wenang suami karena tidak mau memberikan haknya. Berdasarkan digunakannya kata tersebut untuk laki-laki dan perempuan, menurut Wadud *Nushūz* tidak dapat diartikan ketidakpatuhan pada suami

⁴³ Fu'ad Abdu al-Baqi, *al - Mu'jam alMufahras li Alfad al - Quran al - Karim*, (Beirut: Dar al Fikr, 1992), h. 553

⁴⁴ Lafaz *qā nitāt* merujuk pada laki-laki; Q.S. 2:238, 3:17, 33:35 sedangkan yang merujuk pada perempuan; Q.S. 4:34, 33:34, 66:5, 66:12

⁴⁵ Amina Wadud, *Inside gender jihad: women's reform Islam*, (Oxford: Oneworld, 2006), h. 74

(*disobidience to the husban*) tetapi mempunyai pengertian adanya gangguan keharmonisan dalam rumah tangga “*disruption marital harmony*”.⁴⁶

Sama dengan sebelumnya, dalam tahap ini, kata *Nushūz* menjadi pioner dalam menentukan tema sebenarnya tentang *Nushūz*. Namun dalam menentukan makna tentang *Nushūz* menurut Wadud, terlihat simple, yakni berdasarkan adanya penggunaan *Nushūz* bagi laki-laki dan perempuan dalam sebuah kehidupan rumah tangga, maka dipahami tidak keharmonisan dalam rumah tangga, antara pasangan suami isteri.

Muhammad Shahrur memiliki pemahaman baru tentang konsep *Nushūz* dalam Q.S. an-Nisā’ [4]:34. Pemahaman tersebut menyelisih pendapat para ulama yang menyepakati bahwa *Nushūz* dalam ayat tersebut adalah keluarnya isteri dari ketaatan kepada suami. Selanjutnya menurut Shahrur bahwa *Nushūz* tersebut adalah keluarnya isteri dari kasih sayang dalam memimpin keluarga. *Nusyāz* diartikan sebagai keluar dari tanggung jawab kepemimpinan terhadap keharmonisan dan keutuhan rumah tangga.

Definisi Shahrur ini sangat berbeda dengan yang selama ini diberikan oleh para mufassir, bahwa *qānitāt* adalah bentuk ketaatan secara mutlak kepada suami. Shahrur juga menolak pendapat yang mis oginis bahwa *nusyāz* sebagai perbuatan ketidakpatuhan (pembangkangan) isteri terhadap suami yang kemudian diancam dengan tiga tahapan hukuman, yaitu dinasehati, dipisah tidurnya dan dipukul. Pemahaman yang selalu mengemuka dan mendominasi dalam kitab tafsir klasik.⁴⁷

⁴⁶ Amina Wadud, *Qur’an and women: Rereading the scread feat from Women’s respective*, Terj. Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi, 2001), 75.

⁴⁷ Muhammad Shahrur, *Nahw Ushûl al - Jadîd ahli al- Fiqh al- Islâmiy : Fiqh al- Mar’ah*, (Damaskus: al-Ahâliy li at-Thibâ’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzî’, 2000). h. 322-323

Sedangkan menurut pemikiran Amina Wadud Muhsin, *Nushūz* berangkat dari penafsiran terhadap Q.S. an-Nisáa' [4]:34, yang mendefinisikan *Nushūz* dengan gangguan keharmonisan dalam rumah tangga, dan bukan kedurhakaan isteri terhadap suami sebagaimana pendapat para mufassir terdahulu. Muhammad Shahrur memberi pengertian *Nushūz* jauh berbeda dengan pemikir Islam lainnya bahkan lebih progresif. *Nushūz* dari isteri yaitu apabila ia telah keluar dari garis kepemimpinan dengan kasih dan sayang, yakni otoriter dan kesewenang-wenangan pendapat, sedangkan pelaku *Nushūz* dari suami yaitu apabila ia bertindak dengan angkuh, tinggi hati dan otoriter yang membatasi seluruh kekuasaan hanya berada di tangannya, sehingga isterinya tidak mempunyai hak apapun dalam segala hal baik hal-hal yang kecil maupun yang besar, kecuali didahului dengan izin yang tegas.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

Penafsiran lafadz *Daraba* dalam Surah An-Nisā' 34

A. Surah an-Nisā' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۚ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahannya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *Nushūz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁴⁸

1. Munasabah An-Nisa ayat 34 dengan An-Nisa 35

Munasabah dari segi bahasa berarti kedekatan. Nasab yang memiliki arti kedekatan hubungan antara seseorang dengan yang lain disebabkan oleh hubungan darah atau keluarga. Ulama-ulama Alquran menggunakannya untuk munasabah dengan dua makna.⁴⁹ Dua makna ini memiliki definisi yang berbeda yakni *pertama*, hubungan kedekatan antara ayat atau kumpulan ayat-ayat Alquran satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini bisa menyangkut berbagai macam bagian, berikut ini:

1. Hubungan kata demi kata dalam satu ayat,
2. Hubungan ayat dengan ayat sesudahnya,

⁴⁸ Lajnah Pentashahah Mushaf Alquran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019, Jakarta) Juz 5 hlm. 113

⁴⁹ M Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013) hlm. 243

3. Hubungan kandungan ayat dengan (*fashilah*)/ penutup ayat,
4. Hubungan surah dengan surah berikutnya,
5. Hubungan awal surah dengan penutupnya,
6. Hubungan nama surah dengan tema utamanya,
7. Hubungan uraian akhir surah dengan uraian awal surah berikutnya.⁵⁰

Kedua, hubungan makna satu ayat dengan ayat lainnya, misalnya pengkhususannya atau penetapan syarat terhadap ayat lain yang tidak bersyarat dan lain-lain.⁵¹

Terkait ilmu munasabah banyak ulama yang membatasinya, karena ada beberapa ulama yang berpendapat menyangkut ada atau tidaknya hubungan munasabah. Yang menolak beresalah bahwa ayat-ayat Alquran yang turun berbeda masanya mana mungkin ada kaitannya, terutama uraian masa lalu dan masa depan. Namun pendapat ini tidak sepenuhnya benar, karena setiap ayat yang turun Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada penulis dan pendengar mengenai wahyu di mana itu akan ditempatkan.⁵²

Adapun munāṣabah surah An Nisā' ayat 34 adalah ayat setelahnya yakni ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعُثُوا ۖ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahannya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah juru damai dari keluarga laki-laki dan juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah(perdamaian), niscaya Allah

⁵⁰ Ibid, 244

⁵¹ Ibid.,

⁵² Ibid., 245

memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”⁵³

Korelasi ayat 34 dan 35 saling berkesinambungan, yang mana ayat 35 merupakan lanjutan dari permasalahan *Nushūz*, yakni syiqaq dengan mendatangkan juru damai. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan arti syiqaq : Syiqaq yaitu perselisihan (persengketaan) di antara keduanya, antara suami dan istri. Maka utuslah seorang penengah dari keluarga suami dan seorang penengah dari keluarga istri, untuk menentukan tindakan yang dipandang oleh keduanya akan bermaslahat.

Dalam ayat ini menawarkan sebuah jalan keluar dengan tindakan atas permasalahan *Nushūz* apabila belum gawat dan masih dapat ditanggulangi. Adapun jika keadaan sudah gawat maka tindakan-tindakan tersebut akan sia-sia karena sudah tidak berarti dan tidak mungkin ada hasilnya. Pasalnya dalam ayat sebelumnya terjadi pertengkaran dan peperangan antara dua orang yakni suami dan istri.

Sedemikian rupanya Islam mengatur umatnya, untuk menjaga keharmonisan keluarga untuk terus mempertahankannya. Dalam ayat 35 membahas mengenai syiqaq rincinya diserukan untuk tidak menyerah dengan begitu saja ketika terjadi *Nushūz*. Dalam ayat ini menawarkan cara terakhir akan kekhawatiran terjadi persengketaan, yakni dengan mengirimkan seorang hakam (juru damai) dari keluarga wanita yang diajukan oleh wanita (istri) dan hakam dari pihak laki-laki yang telah dipilih. Kedua belah pihak bertemu dengann suasana tenang, jauh dari

⁵³ Lajnah, hlm. 213

subjektivitas, jauh dari perasaan-perasaan yang menyelimuti, jauh dari pengaruh kondisi kehidupan yang mengotori kejernihan hubungan suami-istri.⁵⁴

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا “Jika keduanya bermaksud melakukan isla(perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya.”

Apabila kedua belah pihak mendambakan perdamaian antara keduanya Allah akan memberikan Taufik dan mengabulkannya (perdamaian yang dimaksudkan). Begitulah hubungan hati manusia dengan usahanya dan antara kehendak dan takdir-Nya. Sesungguhnya takdir Allahlah yang mewujudkan suatu kejadian kepada umatnya, seperti halnya persengketaan ini. Semua itu terjadi dengan sepengetahuan Allah terhadap rahasia dan pengetahuan-Nya terhadap segala yang baik.⁵⁵

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”

Ditegaskan dalam ayat terakhir, bahwasanya Allah Maha Teliti. Sebagitnya Islam memperhatikan umatnya terutama wanita, hubungan suami-istri dan organisasi rumah tangga serta segala sesuatu yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan yang terkait.⁵⁶

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut, jika terjadi kasus *syiqaq* antara suami istri, maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan

⁵⁴ Sayyid Qutbh, *tafsir fi zhalalil qur'an (dibawah naungan Alquran)* jilid ii terjm. As'ad Yasin dkk., (Jakarta:2004, Gema insani), 360.

⁵⁵ Ibid, 361.

⁵⁶ Ibid,.

seorang hakam dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab musabab tentang terjadinya syiqaq serta berusaha mendamaikannya. Atau mengambil prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya.

Kedua juru penengah tadi hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam mengusahakan perdamaian dan menghilangkan persengketaan mereka. Kedua juru penengah tersebut juga hendaklah dari kalangan orang yang jujur dan terpercaya dalam memberikan solusi terbaik, bahwa mereka juga harus berani memutuskan sesuatu yang tidak diharapkan jika memang itu adalah solusinya, dan mereka harus tetap bersandarkan pada kebenaran.⁵⁷

Menurut suatu riwayat dari *imam Syafi'i*, "Pernah datang dua orang suami istri kepada Ali r.a dan beserta mereka ikut pula beberapa orang lainnya. Ali menyuruh mereka untuk mengutus seorang hakim. Kemudian berkata kepada keduanya, "Kamu tentu tahu, apa yang wajib kamu lakukan. Apabila kamu berpendapat bahwa kamu dapat mendamaikan mereka, cobalah lakukan. Dan jika kamu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai, perbuatlah."⁵⁸

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan orang yang diangkat menjadi hakam tersebut. Saah satu riwayat dari Imam Ahmad yang juga menjadi pegangan bagi Ibnu Atha' dan salah satu pendapat dari Imam syafi'i menurut satu hikayat dari al-Hasan dan Abu

⁵⁷ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. *Ensiklopedi Fiqih Wanita* (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), 326

⁵⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Jakarta: Cv Pustaka Setia, 2000), 336

Hanifah, mengatakan bahwa kedudukan dua orang hakam itu adalah sebagai wakil dari suami istri. Dalam kedudukan ini dua orang hakam tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan kedua suami istri itu dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari kedua suami istri. Alasan yang dikemukakan oleh golongan ini adalah bahwa kehormatan yang dimiliki istri menjadi hak bagi suami, sedangkan harta yang dimiliki suami menjadi hak bagi istri; keduanya telah dewasa dan cerdas; oleh karena itu pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu atas keduanya kecuali seizin keduanya.⁵⁹

Namun, jumbuh ulama memegang pendapat pertama berdasarkan firman Allah SWT, “Maka utuslah seorang penengah dari keluarga suami dan seorang penengah dari keluarga istri.” Lalu keduanya disebut hakam. Tugas hakam ialah menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak yang dihukumi. Inilah menurut zahir ayat. Ibnu Abdul Ber berkata, “Para ulama sepakat bahwa apabila dua penengah berselisih pendapat, maka pendapat penengah yang satu tidak boleh dijadikan keputusan.”

Secara kronologi Ibnu Qudamah menjelaskan langkah-langkah dapat menghadapi syiqaq tersebut, sebagai berikut:

- a. Hakim mempelajari dan meneliti sebab terjadinya syiqaq tersebut. Bila ditemui penyebabnya adalah karena *Nushūz* -nya istri, ditempuh jalan penyelesaian sebagaimana pada kasus *Nushūz* tersebut di atas. Bila

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 194

ternyata sebab syiqaq berasal dari *Nushūz* -nya suami, maka hakim mencari seorang yang disegani oleh suami untuk menasehatinya untuk menghentikan sikap *Nushūz* -nya itu dan menasehatinya untuk tidak berbuat kekerasan terhadap istrinya. Kalau sebab syiqaq timbul dari keduanya dan keduanya saling menuduh pihak lain sebagai perusak dan tidak ada yang mau mengalah, hakim mencari seorang yang berwibawa untuk menasehati keduanya⁶⁰

- b. Bila langkah-langkah tersebut tidak mendatangkan hasil dan ternyata pertengkaran kedua belah pihak semakin menjadi, maka hakim menunjuk seseorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri dengan tegas menyelesaikan syiqaq tersebut. Kepada keduanya disertai wewenang untuk menyatukan kembali keluarga yang hampir pecah itu atau kalau tidak mungkin menceraikan keduanya tergantung kepada pendapat keduanya mana yang paling baik dan mungkin diikuti⁶¹

2. Asbabun Nuzul An-Nisa ayat 34

Jumhur Ulama mendefinisikan Asbabun Nuzul sebagai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa turunnya ayat, baik sebelum maupun sesudah turunnya, di mana kandungan ayat tersebut berkaitan atau dapat dikaitkan dengan peristiwa itu. Peristiwa yang dimaksud adalah kejadian tertentu, bisa juga dalam bentuk pertanyaan yang diajukan, sedangkan maksud dari sesudah turunnya ayat ini dimaksudkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di masa

⁶⁰ Ibid, 195.

⁶¹ Ibid, 196.

turunnya Alquran yakni dalam rentang waktu dua puluh dua tahun, yakni masa awal turunnya dan masa akhir turunnya Alquran.⁶²

Definisi tersebut merupakan usaha ulama untuk menghindari pemahaman makna kata sebab dalam konteks sebab dan akibat. Karena dapat diyakini bahwa sifat firman Allah bersifat *qadim* (tidak didahului oleh sesuatu) sedangkan sebab bersifat *hadits* (baru). Apabila dipahami sebagai sebab, maka itu akan mengesankan bahwa kalam Allah turun setelah terjadinya sebab dan tanpa sebab ia tidak akan turun, Nyatanya kalam Allah itu *Qadim*.

Namun menurut Syekh manna' al-Qatthan, asbabun Nuzul memiliki dua makna yakni *pertama*, terjadinya suatu peristiwa, kemudian Alquran turun berkaitan dengan peristiwa tersebut. *Kedua*, Rasulullah SAW ditanya tentang sesuatu, lalu Alquran turun berisi penjelasan hukum terkait pertanyaan yang diajukan. Seperti pendapat al-Ja'bari mengenai asbabun nuzul yang mana menurutnya memiliki dua kategori yakni pertama turun begitu saja, kedua turun setelah adanya peristiwa atau pertanyaan.⁶³

Terlepas dari pengertian di atas, riwayat-riwayat menunjukkan bahwa sabab an-Nuzul dapat dimaksudkan sebagai jawaban atas pernyataan dan dapat juga sebagai komentar atau petunjuk hukum atas satu atau lebih kejadian, baik komentar itu hadir sesaat sebelum maupun sesudah turunnya ayat. Banyak ulama mengakui peran dari asbabun Nuzul dalam memahami

⁶² Quraish, *Kaidah*, 235-236.

⁶³ Manna al-Qathan, *Mabahits fi ulumul qur'an (Dasar-dasar ilmu Alquran)* terjm. Umar mujtahid (Jakarta: 2017, Ummul Qura), 124-126.

kandungan ayat yang tidak dapat dipahami dengan benar tanpa mengetahui sebabnya.

Adapun tujuan asbabun nuzul ini karena untuk mengetahui hikmah pemberlakuan hukum yang akan digunakan sebagai mana awal mula peristiwa itu terjadi dan mengetahui bahwa syari'at Islam melindungi maslahat-maslahat umatnya, salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya.

Asbabun Nuzul dalam surah An-Nisa 34 ini berkaitan dengan sahabat Sa'd bin Rabi' dan istrinya Habibah Binti Zaid, Sa'd ini merupakan salah seorang kepala suku dari suku Anshar dan begitupun istrinya. Sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan permasalahan keduanya, yakni peristiwa dimana Habibah ketika itu sebagai istri durhaka kepada suaminya (Sa'd), Lantas Sa'd menamparnya.⁶⁴

Kejadian seperti ini diadakan oleh ayahnya Habibah beserta dirinya kepada Rasulullah SAW, ayahnya Habibah berkata kepada Rasulullah SAW bahwa: anakku Habibah ini telah menyiapkan tempat tidur untuk suaminya, namun tiba-tiba suaminya menamparnya. Lantas Rasulullah SAW menjawab: Dia boleh membalas suaminya.

Begitulah peristiwa ini terjadi, lantas Habibah dengan ayahnya keluar hendak membalas ke Sa'd. Namun belum seberapa jauh mereka dari perjalanan, Rasulullah memanggil kembali seraya berkata: Kembalillah, karena Malaikat Jibril telah datang kepadaku dengan membawa ayat “ Laki-laki adalah pemimpin bagi seorang perempuan ...dst., setelah turunnya ayat

⁶⁴ Mu'ammal Hamidy, Imron A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni* (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), 403-405.

tersebut Rasulullah SAW bersabda: Kami mempunyai kehendak tentang suatu perkara, tetapi Allah pun mempunyai kehendak lainnya tentang suatu perkara. Sedangkan kehendak Allah justru lebih baik.

Dengan turunnya ayat tersebut Rasulullah mencabut perintahnya untuk menqishas Sa'd Bin Rabi'.⁶⁵

B. Penafsiran Ibnu Katsir Dalam Surah An-Nisā' 34

1. Biografi Ibnu Katsir

Nama lengkap Ibnu Katsir adalah Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir Ibn Zara' al-Bushra al-Dimasiqy.⁶⁶ Beliau lahir di Desa Mijdal dalam wilayah Bushra (Basrah) pada tahun 700 H/ 1301 M. Oleh karena itu, ia mendapat prediket "*al-Bushrawi*" (orang Basrah). Ibnu Katsir adalah anak dari Shihab ad-Din Abu Hafsh Amar Ibn Katsir Ibn Dhaw Ibn Zara' al-Quraisyi, yang merupakan seorang ulama terkemuka pada masanya. Ayahnya bermazhab Syafi'i dan pernah mendalami mazhab Hanafi.⁶⁷ Menginjak masa kanak-kanak, ayahnya sudah meninggal dunia. Kemudian Ibnu Katsir tinggal bersama kakaknya (Kamalad-Din Abd Wahhab) dari desanya ke Damaskus. Di kota inilah Ibnu Katsir tinggal hingga akhir hayatnya.

Hal yang sangat menguntungkan bagi Ibnu Katsir dalam pengembangan karir keilmuan, adalah kenyataan bahwa dimasa pemerintah Dinasti Mamluk merupakan pusat studi Islam seperti madrasah-madrasah, mesjid-mesjid berkembang pesat. Perhatian penguasa pusat di Mesir maupun penguasa daerah

⁶⁵ Ibid, 405.

⁶⁶ Muhammad Husein Adz-Dzahabi, *at-Tafsir wa al-Mufassirin, Jilid II*, (Mesir: Maktabah Wahbah, 1985), hlm. 242.

⁶⁷ Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Jilid XIV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm., 32

Damaskus sangatlah besar terhadap studi Islam. Banyak ulama yang ternama lahir pada masa ini, yang akhirnya menjadi tempat Ibn Katsir menimba ilmu.

Selain di dunia keilmuan, Ibn Katsir juga terlibat dalam urusan kenegaraan. Tercatat aktifitasnya pada bidang ini, seperti pada akhir tahun 741 H, beliau ikut dalam penyelidikan yang akhirnya menjatuhkan hukuman mati atas sufi zindik yang menyatakan tuhan pada dirinya (hulul). Tahun 752 H, beliau berhasil menggagalkan pemberontakan Amir Baibughah 'Urs, pada masa Khalifah Mu'tadid. Bersama ulama lainnya, pada tahun 759 H Ibn Katsir pernah diminta Amir Munjak untuk mengesahkan beberapa kebijaksanaan dalam memberantas korupsi, dan peristiwa kenegaraan lainnya.

Ibn Katsir mendapat gelar keilmuan dari para ulama sebagai kesaksian atas keahliannya dalam beberapa bidang ilmu yang digeluti, antara lain ia mendapat gelar seorang ahli sejarah, pakar tafsir, ahli fiqh, dan juga seorang yang ahli dalam bidang hadits. Sebagaimana yang dikatakan oleh Manna' al-Qatthan dalam *Mabahits fil Ulum al-Qur'an*, sebagai berikut:

“Ibn Katsir merupakan pakar fiqh yang dapat dipercaya, pakar hadits yang cerdas, sejarawan ulung, dan pakar tafsir yang paripurna”.

Dalam menjalani kehidupan, Ibn Katsir didampingi oleh seorang isteri yang bernama Zainab (putri Mizzi) yang masih sebagai gurunya. Setelah menjalani kehidupan yang panjang, pada tanggal 26 Sya'ban 774 H bertepatan dengan bulan Februari 1373 M pada hari Kamis, Ibn Katsir meninggal dunia.

Pendidikannya di mulai ketika umur 11 tahun yakni Ibnu Katsir menyelesaikan hafalan al-Qur'an, dilanjutkan memperdalam Ilmu Qiraat, dari

studi Tafsir dan Ilmu Tafsir dari Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah (661 – 728 H). Para ahli meletakkan beberapa gelar keilmuan kepada Ibnu Katsir sebagai kesaksian atas kepiawaiannya dalam beberapa bidang keilmuaan yang ia geluti yaitu:

- a. *Al-Hafidzh*, orang yang mempunyai kapasitas hafal 100.000 hadits, matan maupun sanad.
- b. *Al-Muhaddits*, orang yang ahli mengenai hadits riwayat dan dirayah, dapat membedakan cacat atau sehat, mengambilnya dari imamimannya, serta dapat menshahehkan dalam mempelajari dan mengambil faedahnya.
- c. *Al-faqih*, gelar bagi ulama yang ahli dalam Ilmu Hukum Islam namun tidak sampai pada mujtahid.
- d. *Al-Mu'arrikh*, seorang yang ahli dalam bidang sejarah atau sejarawan.
- e. *Al-Mufasssir*, seorang yang ahli dalam bidang Tafsir yang menguasai beberapa peringkat berupa Ulum Alqurandan memenuhi syarat-syarat mufasssir.

Diantara lima predikat tersebut, al-Hafidzh merupakan gelar yang paling sering disandangkan pada Ibnu Katsir. Ini terlihat pada penyebutan namanya pada karya – karyanya atau ketika menyebut pemikirannya.

Ibnu Katsir dibesarkan di kota Damaskus. Disana beliau banyak menimba Ilmu dari para ulama di kota tersebut, salah satunya adalah Burhan al-Din al-Fazari (660-729 H) yang merupakan guru utama Ibnu Katsir, seorang ulama

terkemuka dan penganut mazhab Syafi'i. Kemudian yang menjadi gurunya adalah Kamal al-Din Ibnu Qadhi Syuhbah.

Kemudian dalam bidang Hadits, beliau belajar dari Ulama Hijaz dan mendapat ijazah dari Alwani serta meriwayatkannya secara langsung dari Huffadz terkemuka di masanya, seperti Syekh Najm al-Din ibn al 'Asqalani dan Syehab al-Din al-Hajjar yang lebih terkenal dengan sebutan Ibnu al-Syahnah. Dalam bidang Sejarah, peranan al-Hafizh al-Birzali (w. 730 H), sejarawan dari kota Syam, cukup besar. Dalam mengupas peristiwa-peristiwa Ibnu Katsir mendasarkan pada kitab Tarikh karya gurunya tersebut. Berkat al-Birzali dan Tarikh nya, Ibnu Katsir menjadi sejarawan besar yang karyanya sering dijadikan rujukan utama dalam dalam penulisan sejarah Islam.

Berkat kegigihan Ibnu Katsir, akhirnya beliau menjadi ahli Tafsir ternama, ahli Hadits, sejarawan serta ahli fiqh besar pada abad ke-8 H. Kitab beliau dalam bidang Tafsir yaitu Tafsir Alquranal-'Adzim menjadi kitab tafsir terbesar dan tersahih hingga saat ini, di samping kitab tafsir Muhammad bin Jarir at-Tahabari. Berikut ini adalah sebagian karya-karya Ibnu Katsir :

- a. *Tafsir Alquranal-'Adzim.*
- b. *Al-Bidayah wa an-Nihayah Fi al-Tarikh.*
- c. *Al-Madkhal Ila Kitab as-Sunnah.*
- d. *Ringkasan Ulum al-Hadits Li ibn ash-Shalah.*
- e. *Al-Takmil fi Ma'rifat al-Tsiqat wa al-Dhu'afa wa al-Majahil.*
- f. *Jami' al-Masanid*

*g. Al-Kawakibud Darari dalam bidang sejarah, cuplikan pilihan dari al-Bidayah wan Nihayah*⁶⁸

Hal yang paling istimewa dari tafsir Ibn Katsir adalah bahwa Ibn Katsir telah tuntas atau telah menyelesaikan penulisan tafsirnya hingga keseluruhan ayat yang ada dalam al-Qur'an, dibanding mufassir lain seperti Sayyid Rasyid Ridha (1282-1354 H) yang tidak sempat menyelesaikan tafsirnya.

Pada muqaddimah, Ibn Katsir telah menjelaskan tentang cara penafsiran yang paling baik atau prinsip-prinsip penafsiran secara umum yang disertai dengan alasan jelas yang ditempuh dalam penulisan tafsirnya. Apa yang disampaikan Ibn Katsir dalam muqadimahnyanya sangat prinsipil dan lugas dalam kaitannya dengan tafsir al-Ma'tsur dan penafsiran secara umum.

Adapun sistematika yang ditempuh Ibn Katsir dalam tafsirnya, yaitu menafsirkan seluruh ayat-ayat Alquransesuai dengan susunannya dalam al-Qur'an, ayat demi ayat, surat demi surat; dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas. Dengan demikian, secara sistematika tafsir ini menempuh tafsir mushafi. Dalam penafsirannya, Ibn Katsir menyajikan sekelompok ayat yang berurutan dan dianggap berkaitan serta berhubungan dalam tema kecil. Penafsiran berkelompok ayat ini membawa pemahaman adanya munasabah ayat dalam setiap kelompok ayat. Oleh karena itu, Ibn Katsir dalam menafsirkan ayat Alquran lebih mengedepankan pemahaman yang lebih utuh dalam memahami adanya munasabah antar Alquran (tafsir Alquran bi al-Qur'an).

⁶⁸ Manna Khalil al-Qattan, *Ulum al-Qur'an, penerjemah, Mudzakkir*, (Cet; 13 Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009), Hlm., 527.

Dalam menafsirkan ayat al-Quran, maka metode penafsiran Ibn Katsir dapat dikategorikan kepada metode tahlily, yaitu suatu metode tafsir yang menjelaskan kandungan al-Qur'an dari seluruh aspeknya. Dalam metode ini, mufassir mengikuti susunan ayat sesuai dengan tartib mushafi, dengan mengemukakan kosa kata, penjelasan arti global ayat, mengemukakan munasabah, dan membahas asbab al-nuzul, disertai dengan sunnah rasul SAW, pendapat sahabat, tabi'in dan pendapat para mufassir itu sendiri. Hal ini diwarnai dengan latar belakang pendidikan dan sering pula bercampur dengan pembahasan kebahasaan dan lainnya yang dipandang dapat membantu dalam memaknai makna dari ayat al-Qur'an⁶⁹

Di samping itu, dalam tafsir Ibn Katsir terdapat beberapa corak tafsir. Hal ini dipengaruhi dari beberapa bidang kedisiplinan ilmu yang dimilikinya. Adapun corak-corak tafsir yang ditemukan dalam tafsir Ibnu Katsir yaitu (1) corak fiqih, (2) corak ra'yi, (3) corak qira'at.⁷⁰

2. Penafsiran Ibnu Katsir dalam Surah An-Nisā' 34

Di dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan sebagaimana firman Allah SWT الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri)” dalam penggalan ayat ini dijelaskan bahwa laki-laki sebagai pemimpin kaum wanita dalam artian pemimpin, kepala, hakim dan pendidik

⁶⁹ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Jilid 1, hlm. 39.

⁷⁰ Ali Hasan Ridha, *Sejarah dan Metodologi Tafsir* (terj), Ahmad Akrom, (Jakarta:Rajawali Press, 1994), hlm. 59.

wanita.⁷¹ Penggalan ayat selanjutnya بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ “karena Allah telah melebihkan sebgaaian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)” yaitu karena laki-laki lebih utama dari wanita dan lebih baik dari wanita.

⁷²Karenanya kenabian hanya dikhususkan kepada laki-laki begitu pula untuk raja (presiden/pemimpin). Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: “Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang mengangkat wanita (sebagai pemimpin) dalam urusan mereka.”

وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ “Dan karena mereka telah menafkahkan sebgaaian harta

mereka”. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir disebutkan bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan, bukan tanpa alasan tapi mejadi pembawaan fitrah, oleh karenanya laki-laki dibebani kewajiban untuk menafkahi wanita untuk kebutuhan lainnya seperti maskawin, beban-beban keuangan dll.⁷³ Oleh karena itu pihak laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan sebagaimana dalam penggalan surah Al-Baqarah 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ۙ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ۙ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ۙ ذَٰلِكَ إِن أَرَادُوا ۙ الصُّلْحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ ۙ الذَّٰلِي ۙ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ ۙ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ ۙ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut

⁷¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 5*, Terj. Abdullah Bin Muhammad dan Absdurrahman Bin Ishaq (Bogor: Pustaka Imam as-Syafi'i, 2004), 297.

⁷² Ibid.,

⁷³ Ibid, 298.

cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁷⁴

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah menceritakan dari Ibnu Abbas mengenai hal tersebut bahwasanya laki-laki sebagai pemimpin atas wanita yang harus dipatuhi sesuai perintah Allah SWT. Salah satu bentuk ketaatannya dengan berbuat baik terhadap keluarganya dan menjaga harta bendanya.

Diriwayatkan oleh Muqatil, Assudi dan Adhdhahak dari al-Hasan Al-Bashri bahwa ayat ini diturunkan ketika kejadian seorang istri sahabat yang datang kepada Rasulullah lalu mengadukan perbuatan suaminya yang menamparnya, lantas disini Rasulullah memerintahkan untuk membalasnya (qishas), tetapi dengan turunnya ayat ini perintah Rasulullah gugur, pembalasanya tidak jadi dilakukan dan kembalilah perempuan itu.

Namun menurut riwayat Ibnu Mardawaih dari ja'far bin muhammad bahwa Ali Bin Abi Thalib bercerita “Seorang pria dari golongan anshar mendatangi Rasulullah bersama dengan istrinya yang mengadukan bahwa suaminya fulan bin fulan dari golongan anshar telah memukulnya dibagian wajahnya sampai berbekas. Lantas Rasulullah SAW Bersabda kepadanya: Dia tidak berhak berbuat demikian. Lalu turunlah ayat ini kepada beliau dan bersabdalah: Aku menghendaki sesuatu namun Allah menghendaki yang lain.

فَأَصْلِحْهُنَّ “Maka orang-orang sholeh” dalam ayat ini ditujukan untuk kaum wanita. فُقِئْتُ “Yang taat” menurut Ibnu Abbas dan jumhur ulama, diartikan sebagai wanita (istri) yang taat kepada suaminya. حَفِظْتُ لِنَفْسِي “Lagi memelihara diri,

⁷⁴ Kemenag RI, Alquran dan terjemahannya,..

ketika suami tidak ada”. As-Suddi dan Ulama lainnya berpendapat yakni wanita (istri) yang menjaga suaminya di waktu tidak ada (di sampingnya) dengan menjaga dirinya sendiri serta harta suaminya. *بِمَا حَفِظَ اللَّهُ* “Oleh karena Allah telah memelihara mereka” yakni orang yang terpelihara adalah orang yang dijaga oleh Allah.⁷⁵

Diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

اللَّذِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

Terjemahannya: “sebaik-baik wanita, ialah perempuan apabila engkau melihatnya menyenangkan, bila engkau perintah mentaati perintahmu dan bila engkau berada di belakangnya (tidak hadir) ia menjaga dirinya dan harta bendamu.

Dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan dari Imam Ahmad mengabarkan kepadanya bahwa Abdurrahman bin Auf berkata Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

Terjemahannya: “jika seseorang wanita telah sembahyang (sholat) lima waktunya, berpuasa pada bulannya (ramadhan), menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, dikatakanlah kepadanya (di hari kiamat) masuklah ke surga dari pintu mana saja engkau mau”.

وَأَلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *Nushūz*

nya”. Yakni wanita wanita yang *Nushūz* kepada suaminya. An-*Nushūz* adalah merasa lebih tinggi.

Menurut Ibnu Katsir *Nushūz* adalah wanita (isti) yang meras atinggi di atas suaminya dengan meninggalkan perintahnya, berpaling dan membencinya.

⁷⁵ Katsir,...300

Ketika muncul tanda-tanda *Nushūz* suami harus memberi nasehat dan takut-takutilah mereka dengan siksa Allah, jika membangkang kepada suami. Allah memwajibkan atas umatnya terutama untuk istri taat kepada suami dan juga hak suami atas istrinya, serta mengharamkan membangkang kepadanya.

Pendapat Ibnu Atha' seorang tabi'in dari mahdzab maliki yang berguru langsung kepada Ibnu Arabi, hukumnya makruh mengenai *Nushūz* beliau mengutip tafsir dari Ahkam Alquran:

“Ini pandangan fiqh Imam ‘Atha’, dengan pemahamannya yang dalam terhadap syari’ah dan ketekunannya menggeluti soal-soal ijihad, dia meyakini bahwa redaksi ‘pukullah’ pada ayat ini adalah hanya menunjukkan kebolehan saja. Tetapi dia sendiri memilih menyatakan (bahwa memukul itu hukumnya) makruh, dengan argumentasi lain. Yaitu hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan Abdullah bin Zam’ah, bahwa Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya aku tidak senang (benci) terhadap lelaki yang memukul istrinya ketika dia marah, padahal bisa saja setelah itu menggaulinya pada hari yang sama”.⁷⁶

Rasulullah SAW bersabda:

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ النِّسَاءِ أَنْ يَسْجُدَ لَأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ

Terjemahannya: “Andaikan aku memerintahkan seseorang bersujud kepada seseorang, niscaya kuperintahkan orang perempuan bersujud kepada suaminya, dikarenakan besarnya hak sang suami atas sang istri.”

Dan diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ

Artinya: “jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya dan ditolak, maka dilaknatlah sang istri itu oleh malaikat sepanjang malam sampai pagi.”

⁷⁶ Ibn ‘Arabi, juz I, hal. 420

”Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka” وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

menurut Ibnu Abbas al-Hajru disini diartikan tidak menjima' (bersetubuh) dan tidak tidur di atas pembaringan yang sama, serta tidak berupaya membelakangi. Dalam riwayat liannya ditambah dengan tidak berbicara dan tidak bercengkrama.

Diriwayatkan lagi oleh Mu'awiyah bin Haidah al-Qusyairi bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW “wahai Rasulullah apakah hak seorang istri yang menjadi kewajiban suami?” lantas beliau menjawab: “hendaklah ia diberi makan jika engkau makan dan diberi pakaian jika engkau berpakaian dan janganlah memukul wajahnya dan menjelek-jelekkanya dan janganlah menjauhinya melainkan di dalam rumah”.

”Pukullah mereka” وَأَضْرِبُوهُنَّ yakni apabila nasehat dan berpisah dari tempat tidur tidak menjerakannya, maka diperbolehkan untuk memukul dengan catatan tidak melukai. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Shahih Muslim dari sahabat Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika menjalankan haji wada' (pamitan)

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُوْنَهُ

Terjemahan: “Bertaqwalah kepada Allah mengenai hubungan dengan pihak wanita, Sesungguhnya mereka itu adalah penolong sejati bagi kamu dan menjadi kewajiban di atas mereka, bahwa mereka tidak membiarkan seseorang yang tidak kamu sukai menginjak tempat tidurmu. Dan jika mereka berbuat demikian, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras. Dan kewajibanmu atas mereka yakni memberi makan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang patut dan layak”.

Diriwayatkan oleh sofyana bin Uyainah dari Abdullah bin Abi Dzi'ab bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: Janganlah kamu memukul wanita-wanita hamba Allah.

Lalu datanglah Umar Bin Khattab kepada Rasulullah SAW protes mengenai wanita-wanita yang mulai membangkang suami selepas mendengar hadits di atas, maka diizinkanlah suami untuk memukul istrinya oleh Rasulullah SAW. Namun para wanita berbondong-bondong mendatangi Rasulullah SAW mengadukan suami-suami mereka, setelah mendengar pengaduan tersebut Nabi bersabda: Telah banyak wanita keliling mendatangi keluarga Muhammad mengadukan suami-suami mereka. Mereka itu (suami-suami) bukanlah orang-orang baik di antara kamu.

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا “Jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya” yakni jika istri sudah taat kepada suami, suaminya jangan mencari-cari alasan atau masalah yang bisa menghalalkan pemukulan sereta menjauhi tempat tidur istrinya.

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا “Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. Dalam akhir ayat ini ditegaskan sekaligus ancaman untuk laki-laki (suami) apabila mereka dzalim kepada istrinya tanpa sebab, maka Maha Tinggi Allah lagi Maha Besar. Menurut Ibnu Katsir disini Allah akan menjaga mereka dan Allah akan memberi pelajaran kepada mereka yang berbuat dzalim.

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN IBNU KATSIR DALAM LAFADZ

DARABAMENGENAI NUSHUZ VIS A VIS KDRT

A. Analisa Penafsiran Ibnu Katsir Mengenai *Nushūz* Vis A Vis KDRT

Dari hasil tafsiran Q.S An-nisa' ayat 34 tentang kepemimpinan dalam Alqur'an di atas, peran seorang pemimpin sangat mempengaruhi kehidupan dalam keluarganya. Dengan hal itu, untuk mencapai keluarga yang bahagia semuanya tidak terlepas yang namanya komunikasi. Karena kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan komunikasi, karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk mempertahankan hidupnya, bagi seorang pemimpin keluarga hakikat dari komunikasi sangat penting demi menjaga keutuhan rumah tangganya.

Karena komunikasi mempunyai peranan penting bagi kelanggengan suatu hubungan. Baik dalam ikatan teman, sahabat, kekasih atau hubungan terkecil dan terpenting yaitu keluarga. Salah satu elemen dasar yang membuat kekokohan hubungan dalam keluarga adalah komunikasi. Adanya kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk dari *miss-communication* antar suami dan istri. Seberat apapun permasalahan dan problem yang dihadapi sudah sepatutnya dibicarakan terlebih dahulu dengan baik baik tanpa harus menggunakan kekerasan.⁷⁷

Kekerasan dalam rumah tangga sendiri adalah bentuk kejahatan yang terjadi didalam suatu rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada isterinya

⁷⁷ KOMNAS Perempuan dan Anak, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019), 102.

atau sebaliknya oleh isteri kepada suaminya. Jadi kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang timbul dalam keluarga karena hubungan pelaku dan korban tidak setara. Hal ini terjadi karena tidak adanya kesepahaman dan saling pengertian akan hak dan tanggung jawab dalam keluarga, atau pihak merasa memiliki kuasa atas pihak lainnya (superprioritas), sedangkan pihak lain merasa sebagai pelengkap keluarga, sehingga terlahirlah berbagai bentuk kekerasan yang pada realitanya banyak dialami oleh kalangan perempuan.

Menurut John Galtung kekerasan ialah semua kondisi fisik, emosional, verbal, institusional, struktural atau spiritual dan juga perilaku, sikap, kebijakan atau kondisi yang melemahkan, mendominasi atau menghancurkan diri kita sendiri serta orang lain.

Jadi kekerasan adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau pun tekanan berupa fisik maupun non fisik, atau dapat juga diartikan sebagai suatu serangan atau invasi fisik ataupun integritas mental psikologis seseorang. Yang mana tindakan fisik bisa dirasakan langsung akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan non fisik (psikis) yang merasakan langsung hanyalah korban, karena hal tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang.

Kekerasan sendiri memiliki dua bentuk yakni:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik biasanya ia telah mengalami kekerasan psikis sebelumnya dan sesudahnya. Tidak sedikit juga yang mengalami kekerasan dan penelantaran ekonomi. Kekerasan fisik bisa muncul

dalam berbagai bentuk dan rupa, mulai dari menampar, menempeleng, memukul, membanting, menendang, membenturkan ke benda lain sampai bisa jadi menusuk dengan pisau bahkan membakar. Berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, kekerasan fisik yang dialami perempuan banyak yang mengakibatkan cedera berat, cacat permanen, bahkan kehilangan nyawa. Bisa jadi, kekerasan fisik itu tidak memiliki dampak, atau hilang bekas fisiknya, tetapi hampir selalu memiliki implikasi psikologis dan sosial pada korbannya.

b. Kekerasan non-fisik

Kekerasan non-fisik atau kekerasan mental yakni kekerasan yang mengarah pada serangan terhadap mental/psikis seseorang, merupakan yang paling banyak terjadi dalam kasus-kasus yang dilaporkan lembaga lembaga pendamping. Bisa berbentuk ucapan-ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman.

Perempuan dijadikan sasaran pelampiasan, bisa jadi karena faktor-faktor yang ada di luar rumah tangga.

Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan (1993) mendefinisikan sebagai tindakan kekerasan berbasis gender yang berakibat atau kemungkinan berakibat pada penderitaan fisik, seksual atau psikologis perempuan, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kebebasan sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Secara umum definisi kekerasan yang dirumuskan dalam deklarasi PBB melingkupi tiga bagian yakni

- a. Kekerasan dalam keluarga
- b. Kekerasan yang terjadi di masyarakat umum.
- c. Kekerasan yang dilakukan oleh negara

Kekerasan dalam rumah tangga, merupakan dua bagian yang disatukan terdiri dari kekerasan dan rumah tangga, yang mana keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kekerasan dalam kamus besar indonesia memiliki tiga pengertian yakni pertama, perihal yang bersifat, yang berciri keras. Kedua, Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Ketiga, paksaan.⁷⁸

Sedangkan pengertian rumah tangga atau keluarga diisi hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek pembicaraan tentang kekerasan terhadap perempuan. Jadi kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan gender, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi gender dengan relas laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan masyarakat.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang terjadi didalam suatu rumah tangga yang dilakkukan oleh suami kepada isterinya atau sebaliknya oleh isteri kepada suaminya.jadi kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang timbul dalam keluarga karena hubungan pelaku dan korban tidak setara. Hal ini terjadi karena tidak adanya kesepahaman dan saling pengertian akan hak dna tanggung jawab dalam keluarga,

⁷⁸ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar indonesia* (jakarta: balai pustaka, 1990) hlm. 425

stau pihak merasa memiliki kuasa atas pihak lainnya (superprioritas), sedangkan pihak lain merasa sebagai pelengkap keluarga, sehingga terlahirlah berbagai bentuk kekerasan yang pada realitanya banyak dialami oleh kalangan perempuan.

Kekerasan di dalam rumah timbul dan terjadi karena berbagai faktor, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Tetapi kekerasan adalah kejahatan. Kekerasan terhadap perempuan, istri maupun ibu, merupakan kezhaliman atas kemanusiaan. Ini permasalahan yang serius dan bisa menjadi penyebab atas mewabahnya kekerasan dan kekacauan di dalam masyarakat. Kekerasan akan berbuntut pada kekerasan yang lain.

Kekerasan dalam rumah tangga bisa menciptakan kekerasan kekerasan lainnya, terutama kekerasan terhadap istri, biasanya akan berlanjut pada kekerasan terhadap anak dan anggota keluarga yang lain. Kebiasaan buruk ini bisa menular, keluar dari lingkup dalam rumah tangga dan selanjutnya keluar menjadi wabah dalam masyarakat. Kekerasan yang terjadi, yang dilakukan anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, jika ditelusuri secara seksama, banyak sekali yang justru berakar dari proses pembelajaran di dalam rumah tangga. Kebanyakan anak-anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan menjadi orang yang kejam.

Kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan yang dilakukan oleh pasangan dan anggota keluarga lainnya, dan diwujudkan melalui:

- a. Kekerasan fisik seperti menjambak, menampar, mencekik, memukul, membakar, menendang, ancaman dengan benda atau senjata, dan

pembunuhan. Ini juga termasuk praktek berbahaya bagi perempuan seperti mutilasi alat kelamin perempuan.

- b. Kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual melalui intimidasi, ancaman atau kekuatan fisik, memaksakan hubungan seksual yang tidak diinginkan atau memaksa hubungan seksual dengan orang lain.
- c. Kekerasan psikologis yang meliputi seseorang dengan tujuan menganiaya atau mengintimidasi, dan bentuk ancaman berupa ditinggalkan atau disiksa, dikurung dirumah, ancaman untuk mengambil hak asuh anak-anak, isolasi, agresi verbal, penghancuran benda-benda dan penghinaan terus menerus.
- d. Kekerasan ekonomi termasuk tindakan menolak memberikan uang belanja, menolak memberikan makan dan kebutuhan dasar dan mengendalikan akses terhadap pekerjaan dll.⁷⁹

Konteks kekerasan terhadap perempuan yang telah dijelaskan di atas lebih menekankan pada kekerasan baik terhadap perempuan dewasa maupun anak perempuan. Penyebab terjadinya kekerasan ini dikelompokkan menjadi dua faktor yakni faktor individu dan faktor sosial. Faktor individu berkaitan erat dengan kecenderungan individu untuk berbuat kekerasan, sementara itu faktor sosial lebih ke kondisi lingkungan yang mendorong seorang berbuat kekerasan.

Faktor individu ini bila dilihat dari sisi psikologis motivasi seseorang melakukan tindakan kekerasan dapat dilihat sebagai ketidakmampuan mengatur

⁷⁹ Ali Said, Indah Budiati, dkk., *Statistik Gender Tematik- Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Badan pusat statistik 2017), 15

emosi, bahkan lebih parahnya kekerasan digunakan untuk mengekspresikan perasaan seseorang seperti frustrasi, sedih atau marah. Kesulitan mengontrol emosi sering menjadikan seseorang berbuat kekerasan, perilaku kekerasan terkadang juga disebabkan karena tumbuh dari lingkungan di mana kekerasan sering dipertontonkan sehingga kekerasan dipahami sebagai perilaku yang wajar. Terkadang kekerasan yang dilakukan individu digunakan sebagai cara-cara mempengaruhi seseorang dan juga untuk mengendalikan situasi. Pastinya faktor utama akan kecenderungan seseorang untuk melakukan kekerasan adalah kurangnya rasa empati. Meskipun bayi lahir dengan segudang empati, namun tumbuhnya rasa empati tergantung pada apa yang dia pelajari dan dilihat dari reaksi orang dewasa yang ada disekitarnya terhadap penderitaan atau rasa sakit orang lain.⁸⁰

Ada banyak faktor sosial yang melestarikan adanya KDRT dan menyulitkan korban memperoleh dukungan dan pendampingan dari masyarakat. *Pertama* dan yang utama adalah adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan; baik di rumah tangga, maupun dalam kehidupan publik. Ketimpangan ini, yang memaksa perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran-peran gender tertentu, yang pada akhirnya berujung pada perilaku kekerasan.⁸¹

Posisi keluarga misalnya, kebanyakan masyarakat percaya bahwa suami adalah pemimpin bahkan penguasa keluarga. Istri diposisikan seperti milik penuh suami, yang berada pada kontrol dan pengawasannya. Sehingga apapun yang dilakukan istri, harus seizin dan sepengetahuan suami. Tidak sebaliknya. Ketika

⁸⁰ Ibid., 19-20.

⁸¹ Faqihuddin Abdul Kodir; Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi bagi hakim peradilan agama tentang kekerasan dalam rumah tangga* (Jakarta: KOMNAS Perempuan, 2008), 64.

terjadi kesalahan sedikit saja dari istri dalam cara pandang suami, istri harus berhadapan dengan pengawasan dan pengontrolan dari suami. Suami merasa dituntut untuk mendidik istri dan mengembalikannya pada jalur yang benar, menurut cara pandang suami. Pengontrolan ini tidak sedikit, yang pada akhirnya menggunakan tindak kekerasan.

Kedua, ketergantungan istri terhadap suami secara penuh. Terutama untuk masalah ekonomi, yang membuat istri benar-benar berada di bawah kekuasaan suami. Posisi rentan ini sering menjadi pelampiasan bagi suami, ketika dia menghadapi persoalan-persoalan yang sebenarnya berada di luar rumah tangga. Banyak penelitian yang menunjukkan beberapa suami yang mengalami kekerasan atau pelecehan di tempat kerja, dia lalu melampiaskannya di rumah kepada istri atau anak-anak.⁸²

Suami akan menggunakan ketergantungan ekonomi istri, untuk mengancamnya jika tidak mengikuti apa yang diinginkan dan memenuhi apa yang dibutuhkan. Seperti ancaman tidak memberi nafkah sampai ancaman perceraian. Tampak bahwa pengendalian roda kendali dan kuasa laki-laki dilakukan atas peran gendernya yang dianggap lebih berkuasa daripada perempuan. Roda kendali dan kuasa hampir selalu dimainkan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Situasi dalam rumah tangga ditunjukkan dengan kuasa ekonomi suami sebagai pihak yang kuat terhadap istri sebagai pihak yang lemah karena bergantung dan tidak mempunyai akses ekonomi.

⁸² Ibid.,

Ketiga, sikap kebanyakan masyarakat terhadap KDRT yang cenderung abai. *Keempat*, keyakinan-keyakinan yang berkembang di masyarakat termasuk yang mungkin bersumber dari tafsir agama. Bahwa perempuan harus mengalah, bersabar atas segala persoalan keluarga, harus pandai menjaga rahasia keluarga, keyakinan tentang pentingnya keluarga ideal yang penuh dan lengkap, tentang istri shalihah, juga kekhawatiran-kekhawatiran terhadap proses perceraian dan akibat dari perceraian.⁸³

Tentu saja, keyakinan dan kepercayaan yang tumbuh di masyarakat ini, pada awalnya adalah untuk kebaikan dan keberlangsungan keluarga. Tetapi dalam konstruksi relasi yang timpang, seringkali digunakan untuk melanggengkan KDRT. Paling tidak, membuat istri berpikir seribu kali ketika harus memutuskan untuk mengakhiri KDRT yang menimpa dirinya. Karena seringkali berakibat pada perceraian, atau minimal pengabaian dari suami dan pihak keluarga suami.

Kelima, mitos tentang KDRT. Masyarakat selama ini masih mempercayai berbagai mitos seputar terjadinya KDRT. Melalui kajian agama, kejahatan seperti ini justru mengancam dan merusak nilai-nilai yang dibangun ajaran agama, yaitu keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan kerahmatan. KDRT dengan demikian bukan saja melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, hukum dan aturan perundangan-undangan yang berlaku, norma dan tata kesusilaan, tetapi juga melanggar prinsip, nilai, dan hukum ajaran Islam.⁸⁴

Korelasi antara Islam dengan KDRT, yang mana dalam islam ada konsep *ta'dib* dan batasan-batasan pembelajaran terhadap isteri. Kata *ta'dib* sering

⁸³ Ibid, 65.

⁸⁴ Ibid,.

digunakan dalam istilah pendidikan, yang memiliki sinonim tarbiyah dan ta'lim dalam islam. ta'dib berasal dari kata *addaba, yaddibu, ta'diban* yang artinya pendidikan (*education*) disiplin, tunduk dan patuh pada aturan (*discipline*) peringatan atau hukum (*punishment*) dll,.

Sedangkan kata ta'dib dalam bahasan ini memiliki makna pemberian pembelajaran atau pendidikan terhadap seorang isteri yang *Nushūz* terhadap suaminya. Dalam syariah islam telah mengatur dan memerintah seorang suami untu mendidik (*ta'dib*) isteri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahannya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁸⁵

Permasalahan ini dipicu oleh adanya bias gender tentang posisi dan peran gender perempuan, karena perempuan ditempatkan sebagai subordinat dari laki-laki. Penempatan ini menyebabkan perempuan rawan terkena diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, beban ganda dan lain-lain. Berangkat dari pemahaman yang beragam, ikhtiar penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga ditopang oleh teks-teks keagamaan yang lebih memahami situasi dan kondisi diskriminasi gender pada perempuan.

Karena faktanya terdapat pemahaman dari agama yang justru kontradiktif sebagaimana kebolehan suami memukul istri ketika sedang *Nushūz* . Pemahaman

⁸⁵ Kemenag RI, Alquran dan terjemahannya,...

pemahaman tersebut sangat kontradiktif dengan misi penghapusan kekerasan terhadap perempuan menuju keadilan bagi perempuan, sebagaimana yang dipaparkan oleh KH Husein Muhammad, mengenai permasalahan tersebut harus kita atur ulang mengenai makna keadilan berdasarkan konteks sosial baru dan dengan paradigma keadilan substantif dan nyata. Pengambilan makna dalam keadilan harusnya didasarkan pada pengalaman-pengalaman perempuan karena mereka adalah korban dari ketimpangan relasi gender dan juga harus didasarkan pada hak asasi manusia.⁸⁶

Dalam syaria Islam telah mengatur dan memerintah seorang suami untuk mendidik (*ta'dib*) isteri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah SWT.

Permasalahan *Nushūz* berkaitan dengan agama, kita bisa memaklumi banyak pandangan ulama yang membolehkan kekerasan terhadap istri, dengan alasan sebagai pendidikan atau alasan hak suami atas isteri. Permasalahan ini sangat memengaruhi hasil ijtihad fiqh pada saat itu, mulai dari yang paling ekstrim dengan membolehkan pemukulan dengan benda-benda tertentu yang mana ditujukan untuk menunjukkan kekuasaan suami atas isteri.

Menurut Syekh Nawawi, Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Batani (1314H/ 1897M), misalnya beberapa alasan yang membolehkan suami memukul isteri yaitu jika isteri tidak mau berhias ketika suami menghendaknya, menolak ajakan suami untuk berhubungan badan, tidak meminta izin suami ketika keluar rumah, memegang janggut suami, memperlihatkan muka kepada orang lain, berbicara dengan yang bukan mahramnya, berbicara dengan suara lantang

⁸⁶ Ibid, 89

ketika bercakap dengan suami, mengatakann ucapan 'keledai atau bodoh' di hadapan suami meskipun dihardik suami, merobek baju suami, dll.,

Dalam melakukan ta'dib kepada istri dan anak, suami harus bersungguh-sungguh karena suamilah yang bertanggung jawab dalam mengarahkan dan mengatur bahtera rumah tangganya. Jika suami berhasil mengarahkan istri dan anaknya sehingga mereka menjadi individu yang berkepribadian Islam dan siap mengarungi kehidupan ini sebagai hamba Allah, maka suami akan sukses mengemban amanahnya sebagai qawwam (pemimpin) dalam sebuah bahtera rumah tangga.

Mayoritas ulama, salah satunya syekh nawawi banten berpendapat bahwa suami diperbolehkan memukul istri dengan batasan bahwa pukulan yang terbatas dan terukur.⁸⁷ Sama halnya dengan pendapat Ibnu Katsir mengenai *Nushūz* yang memperbolehkan namun dengan pukulan yang tidak menyakiti (*ghairu mubarrih*). Namun masih banyak lagi yang tidak memperbolehkan pemukulan.

Meskipun mayoritas memperbolehkan pemukulan namun banyak sekali kasus-kasus yang melewati batasan yang telah ditetapkan. Salah satu alasan yang menjadikan suami melakukan kekerasan kepada istri karena adanya dalil tentang kebolehan dalam islam. beberapa Ulama di Saudia Arabia menyatakan bahwa dengan adanya pemukulan suami kepada istri diharapkan dapat memberi *ta'dib* (pendidikan) kepada istri, sementara pendidikan istri kepada suami melalui cara menangis maksudnya disini menggunakan kekuatan emosional. Salah satu hal yang melanggengkan kebijakan ini menegaskan laki-laki untuk tegas mendidik.

⁸⁷ Referensi bagi Hakim peradilan agama tentang kekerasan dalam rumah tangga

Dengan adanya fatwa ini secara tidak langsung melestarikan kekerasan yang mana bisa berlanjut ke kekerasan kepada anak.

Di era dewasa ini, kita harus menolak pandangan mengenai kebolehan pemukulan terhadap istri. Karena pemukulan terhadap istri ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap ajaran kasih sayang sebagaimana prinsipnya dalam berkeluarga yakni *sakinah, mawaddah dan wa rahmah*.

Pernikahan dalam hubungan kesetaraan antara suami istri dalam rumah tangga. Mereka sama sama memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Mereka harus duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Mereka harus bermusyawarah dalam mengambil keputusan, walaupun keputusan terakhir berada ditangan suami, jika tidak ditemukan kata sepakat, untuk menjalankan kewajiban dan tanggungjawab tersebut harus diiringi dengan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Jika istri membangkang dan menempatkan dirinya di atas tempat suami, sikapnya ketika itu dinamai *Nushūz*. Karena itu, perbedaan pendapat tidak secara otomatis menjadikan seorang istri menyandang sifat tersebut. Dan semua hal itu bisa diselesaikan dengan menjalin komunikasi yang baik.⁸⁸

Dalam ayat diatas diperbolehkan untuk memukul istri, namun kebolehan ini tidak bersifat mutlak (wajib). Namun masih banyak perintah pada ayat-ayat lainnya dan juga teladan oleh Rasulullah SAW yakni ayat perintah mengenai berbuat baik, penghormatan terhadap istri dan larangan mencederai istri. Beberapa pernyataan Rasulullah SAW juga dengan tegas menyatakan larangan pemukulan

⁸⁸ Makmur Jaya, At- Tanzir: Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol. 11 No. 2, Desember 2020: 252-253

terhadap istri. Diriwayatkan dari Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda “mereka suami yang suka memukul istri bukanlah orang-orang yang terbaik”.

Secara faktual pihak yang rentan terkena kekerasan dalam rumah tangga adalah pihak perempuan meskipun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa menjadi korban. Rentannya perempuan karena mendapat perlakuan yang subordinatif untuk selalu mengikuti semua perintah suami, namun ketika akan menolak akan diancam ataupun ditekan menggunakan dalil *Nushūz*.

Hal lain yang menyebabkan seorang istri *Nushūz* adalah suami membiarkan istri dan tidak memberikan haknya istri dengan tidak membangun relasi yang setara dalam sebuah pernikahan dan keluarga, misalnya suami berkehendak untuk memiliki 5 orang anak, namun istri tidak menghendaknya lantaran kesehatan reproduksinya. Disini dapat dilihat bahwa suami memaksakan kehendaknya pada istri dengan tidak mempertimbangkan kesehatan istri.

Dari Bahz Bin Hakim bin Mu’awiyah dari kakeknya yang bertanya kepada Rasulullah SAW “Wahai Nabiku, apa hak istri kita, dan apa saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan kepada istri kita? Rasul menjawab “kamu berhak menggaulinya sebagaimana pun kamu suka, kamu harus memberi makan dari yang kamu makan, memberi pakaian seperti yang kamu pakai, dan jangan mencemooh didepan wajah serta jangan memukulnya”.

Tidak seorangpun berhak memukul perempuan dengan atau tanpa alasan, apalagi dengan alasan pendidikan pada tuntutan, anjuran, kewenangan yang diberikan agama. Kekerasan sama sekali tidak sesuai dengan perilaku, nasihat dan peringatan Rasulullah SAW bahwa pemukulan atau segala bentuk perilaku buruk

terhadap istri, bukan merupakan bentuk pergaulan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dan bentuk pelanggaran terhadap wasiat Nabi SAW untuk berbuat baik kepada perempuan (*ishtaushu bin nisâi khairan*) dan juga tidak sesuai dengan anjuran Nabi SAW untuk menghormati perempuan (*ma akramahunna illa karim*). Lebih hebatnya lagi, mereka yang memukul istrinya oleh Rasulullah SAW dicap sebagai orang-orang jahat dan busuk (*laysa ulaiksa bikhiyarikum*). Melakukan kekerasan kepada istri apapun alasannya tetap bertentangan dengan anjuran, harapan dan perilaku sehari-hari Rasulullah SAW terhadap para istri.

Nabi SAW sendiri bersedia bersabar ketika menghadapi berbagai perbedaan dan perlakuan dari istri beliau. Bahkan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengekspresikan keinginan mereka, memberikan masukan dan menentukan pilihan yang sesuai dengan harapan mereka. Tanpa ada kata-kata penghinaan, pelecehan, menghardik, apalagi ucapan-ucapan keji dan kotor. Mungkin beberapa orang dari umat Islam kecewa melihat perilaku Aisyah ra atau Hafsa ra yang pernah menggugat Nabi SAW, memalukan bahkan memboikot untuk tidak berhubungan intim selama dua bulan. Diantara mereka ada yang mencap aisyah ra kafir, atau fasiq, atau paling tidak dianggap perempuan yang emosional, penuh rasa cemburu, sombong dan karena umurnya yang masih muda kurang pertimbangan yang matang.

Sebagian memahami sebagai ijtihad Aisyah ra, yang jika benar memperoleh dua pahala, jika salah akan memperoleh satu pahala. Lebih dari itu, ada yang berpendapat bahwa keberanian Aisyah ra terhadap Nabi SAW adalah cermin dari keberhasilan Nabi SAW mengangkat harkat dan mendidik

kemandirian perempuan. Perempuan, seperti dikatakan Umar ra, pada masa itu tidak memiliki tempat sama sekali. Mereka tidak pernah diperhitungkan, tidak pernah diajak bicara, dan walaupun berbicara tidak akan diterima. Umar ra sendiri, seperti dikatakannya masih tidak suka melihat istrinya membantah apa yang dikatakannya.

Akan tetapi menanamkan kesadaran revolusioner untuk membuat perempuan menjadi manusia mandiri, yang dihargai dan dihormati kemanusiaannya. Nabi SAW lebih memilih menegosiasikan kesepakatan keluarga dengan istri-istri mereka, dan memberikan hak sepenuhnya untuk memberikan pilihan terhadap apa yang mereka inginkan. Nabi SAW menerima untuk digugat, dipermalukan, bahkan diboikot, sebagai proses pendidikan kemandirian perempuan untuk menentukan pilihan mereka.

Nabi SAW dalam proses ini, tidak pernah menggunakan media kekerasan, kata-kata penghinaan, ucapan kotor, apalagi pemukulan. Mungkin Nabi SAW terkadang membiarkan mereka yang melakukan pemukulan, beberapa sahabat juga melakukan, atau para ulama sendiri memperkenankan dengan batasan-batasan tertentu. Ini semua harus dipahami sebagai proses pelarangan yang bertahap, yang tidak bisa serta merta karena kondisi sosial yang belum memungkinkan. Tetapi secara prinsip, kekerasan dan pelecehan tidak diperkenankan dalam Islam. Ia bisa diperkenankan ketika nyata memberikan dampak positif pada proses pendidikan (*Jil ishlâh bainahumâ*).

Ketika ia tidak memberikan dampak positif, maka ia kembali pada hukum semula haram. Nabi SAW sendiri tidak menganjurkan dan tidak melakukannya

sepanjang hidup beliau. Orang-orang yang menjadikan Nabi SAW sebagai teladan (*uswah hasanah*), semestinya tidak pernah berpikir untuk memukul perempuan seperti yang tidak pernah Nabi SAW lakukan, tidak memperkenankan siapapun untuk memukul perempuan seperti yang juga Nabi SAW tidak pernah membolehkan, apalagi menganjurkan pemukulan dengan mengatasnamakan agama, karena justru Nabi SAW menganggap mereka yang memukul perempuan sebagai orang yang tidak bermoral baik. Seperti yang dikatakan Imam Ali bin Abi Thalib ra: “Hanya orang-orang mulia yang akan memuliakan perempuan, dan hanya orang-orang hina yang menistakan perempuan”.

Atas berbagai pertimbangan di atas, pandangan mufassir pada saat sekarang ini seharusnya memilih dan menegaskan ijtihad yang telah dikumandangkan Imam Atha pada abad pertama hijriah. Demikianlah yang dilakukan ulama terkemuka dari Maroko, Syaikh Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur. Dia menyatakan bahwa wewenang “memukul istri” diberikan kepada suami demi kebaikan kehidupan rumah tangga. Ketika pemukulan tidak lagi bisa efektif untuk memulihkan kehidupan rumah tangga yang baik, seperti yang terjadi pada saat-saat sekarang ini, maka wewenang itu bisa dicabut. Bahkan, pemerintah bisa melarang tindakan pemukulan itu dan menghukum mereka yang tetap menggunakan pemukulan sebagai media pemulihan hubungan suami-istri. Ada banyak cara yang lebih manusiawi untuk memulihkan hubungan suami-istri, yang tidak menistakan perempuan.

Melalui prinsip-prinsip ini, perempuan seharusnya memperoleh jaminan untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, apalagi menjadi obyek kekerasan

dalam relasi perkawinan. Pada persoalan pilihan pasangan misalnya, perempuan harus diberi kesempatan untuk memilih dan menentukan. Ketika dipaksa menikah, pernikahannya harus dibatalkan atau ia diberi kesempatan untuk menentukan; meneruskan atau membatalkan pernikahan tersebut. Dengan pemahaman ini, kawin paksa atau perjodohan, seharusnya dihentikan.⁸⁹

Kalau kita mau mengambil pelajaran dari dialog yang terjadi antara seorang anak perempuan, ayahnya dan Nabi Muhammad SAW, semestinya praktik kawin paksa terhadap perempuan tidak terjadi dalam masyarakat yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW Seribu empat ratus tahun yang lalu, seorang perempuan mengemukakan pernyataan yang sangat lantang di hadapan Nabi SAW dan para sahabat: “Aku lebih berhak tentang perkawinan diriku daripada ayahku”.

Kisahny, seperti yang dituturkan Aisyah ra, bahwa ada seorang remaja perempuan yang datang menemuinya seraya berkata:

“Ayahku mengawinkanku dengan anak saudaranya, agar status sosialnya terangkat olehku, padahal aku tidak suka”. “Duduklah, sebentar lagi Rasulullah datang, nanti aku tanyakan”, jawab Aisyah. Ketika Rasulullah SAW datang, langsung diungkapkan di hadapan beliau persoalan perempuan tadi. Beliau memanggil orang tua si perempuan (sambil memberi peringatan), dan mengembalikan persoalan itu kepada si perempuan untuk memberikan keputusan. Di hadapan mereka, remaja perempuan tadi menyatakan (dengan tegas): “Aku izinkan apa yang telah dilakukan ayahku, tetapi aku ingin memberikan peringatan sekaligus pernyataan untuk semua perempuan: bahwa mereka para orang tua sama sekali tidak memiliki hak atas persoalan (pernikahan) ini”.⁹⁰

⁸⁹ Komnas, 92.

⁹⁰ Riwayat an-Nasa’i, *Jami’ al-Ushûl*, no. hadis: 8974, juz XII, hal. 142

Melalui hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Malik, Abu Dawud dan an-Nasa'i, bahwa ketika seorang perempuan yang bernama Khansa binti Khidam ra merasa dipaksa dikawinkan oleh orang tuanya, Nabi mengembalikan keputusan itu kepadanya; mau diteruskan atau dibatalkan, bukan kepada orang tuanya. Bahkan dalam riwayat Abu Salamah, Nabi SAW menyatakan kepada Khansa r.a.: "Kamu yang berhak untuk menikah dengan seseorang yang kamu kehendaki". Khansa pun pada akhirnya kawin dengan laki-laki pilihannya Abu Lubabah bin Abd al-Mundzir r.a. Dari perkawinan ini ia dikarunia anak bernama Saib bin Abu Lubabah.⁹¹

Sudah seharusnya agama memandang perempuan, sebagai calon mempelai, memiliki hak lebih kuat daripada kedua orang tuanya. Kedua orang tua, apalagi saudara yang lebih jauh, tidak berhak untuk memaksakan kehendak dalam hal pemilihan pasangan hidup. Pemaksaan tidak akan pernah melahirkan kerelaan, ketulusan, apalagi kebahagiaan, sekalipun untuk hal-hal yang memang diperlukan oleh mereka yang dipaksa. Ia hanya akan melahirkan hipokritas relasi keluarga, bahkan pertengkaran dan pertentangan.

Moralitas keberagamaan sejatinya ditanamkan secara partisipatoris untuk menjadi pilar dalam membangun kehidupan berkeluarga, bukan menjadi 'cambuk' yang mengancam orang agar selalu taat dengan peraturan dan norma perkawinan. Pernikahan adalah persoalan pilihan pasangan hidup, yang tentu harus dikembalikan kepada kedua calon mempelai. Dalam fiqh sendiri sudah

⁹¹ Jamaluddin Abdullah bin Yusuf az-Zayla'i, *Nashb ar-Rayah Takhrîj Ahâdîts al-Hidâyah*, (: Dar alKutub al-'Ilmiyyah, Beirut, juz III: 2002) hal. 232

dinyatakan bahwa persoalan pilihan ini bertumpu pada kedewasaan dan kematangan seseorang (*al-bulûgh wa ar-ruhsd*), bukan pada jenis kelamin.

Dalam arti lain, ketika seseorang telah sampai pada tingkat tertentu yang mengindikasikan kedewasaan dan kematangan, maka ia berhak untuk menentukan pilihan yang menyangkut dirinya. Kedewasaan dalam Islam misalnya bisa diindikasikan dengan beberapa hal; tumbuhnya bulu kelamin, menstruasi, mimpi basah, dan umur tertentu. Tentu setiap masyarakat bisa menentukan sendiri kapan seseorang sudah bisa dianggap dewasa dan matang.

Sudah sepatutnya Ijtihad yang kita pilih saat ini adalah ijtihad yang mendasarkan pada kemanusiaan perempuan. Bahwa perempuan itu memiliki kapasitas yang sama dalam hal memilih pasangan, sehingga tidak perlu lagi ada pandangan yang membolehkan wali atau siapapun untuk memaksakan perkawinan kepada perempuan. Begitu juga masalah pengelolaan rumah tangga, rumusan fiqh yang dipilih harus yang memandang martabat kemanusiaan perempuan, yang memiliki kemampuan sekaligus keterbatasan.

Kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah seni pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan. Seni yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, suami dan istri. Cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga. Pembagian ini tentu tidak bisa atas dasar jenis kelamin. Tetapi atas dasar kesempatan dan kemampuan. Karena mungkin saja, seseorang dengan jenis kelamin tertentu, pada kondisi tertentu, tidak memiliki keahlian dan kemampuan untuk menunaikan tugas rumah tangga.

Ijtihad yang kita pilih adalah ijtihad yang memandang pembagian pekerjaan rumah tangga, kewajiban, maupun tugas-tugas harian, dengan didasarkan pada keahlian dan kemampuan, bukan pada jenis kelamin sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah, 2: 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا ۚ أَوْ أَخْطَاْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".⁹²

Asumsi bahwa pekerjaan rumah tangga adalah kewajiban perempuan, apalagi kodrat, adalah sepenuhnya salah. Betapa Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan bahwa di dalam rumah beliau selalu melakukan kerja-kerja rumah tangga, menjahit baju dan sandal, memerah susu kambing, melayani istri dan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah lain.⁹³

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari, dinyatakan: Dari al-Aswad berkata: aku bertanya kepada Aisyah ra: "Apakah yang dikerjakan Nabi ketika berada di dalam rumah? Aisyah menjawab: "Dia selalu berada dalam tugas pelayanan terhadap keluarga, ketika datang waktu shalat, dia keluar untuk shalat".

⁹² Kemenag RI, Alquran dan terjemahannya,...

⁹³ Mahmud Abu Syuqqah, 1991: juz VI, hal. 130

Tetapi, bukan berarti perempuan dilarang untuk melakukan pekerjaan domestik di dalam rumah, atau laki-laki diharuskan untuk mengambil alih pekerjaan tersebut. Hanya saja setiap anggota keluarga memiliki kedudukan dan tugas yang sama, sebagaimana Islam mengatur hambanya dengan menganjurkan kedua pasangan untuk memiliki komitmen untuk saling melayani, menyenangkan dan memuaskan. Termasuk dalam kerja-kerja domestik di dalam rumah tangga. Jika suami ingin dibuatkan kopi misalnya, istri juga mungkin ingin dibantu menjemurkan pakaian. Atau sebaliknya, yang penting dalam relasi yang adil gender, tidak ada seseorang yang diposisikan untuk selalu melayani yang lain, dalam persoalan rumah tangga; istri menjadi pelayan selamanya, kapanpun dan dimanapun. Suami sebagai majikan yang selalu menuntut dan meminta, dan tidak berlaku sebaliknya.

Persoalan hubungan intim misalnya, perempuan tidak bisa diposisikan sebagai pelayan dan suami adalah yang dilayani. Sehingga, ia selalu dituntut untuk memberikan kepuasan terhadap suami, kapan dan di manapun. Sementara dirinya tidak diberi kesempatan untuk memperoleh kepuasan. Perilaku ini menyalahi ajaran dasar Islam.

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 187 bahwa suami adalah baju bagi istri, dan sebaliknya istri adalah baju bagi suami:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِيَابِسُ لَكُمْ ۖ وَأَنْتُمْ لِيَابِسُ هُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ
 تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالَّذِينَ بَشَرُوهُنَّ وَابْتَعُوهُنَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا
 وَأَشْرَبُوا ۗ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ

أَلَيْلٍ ۖ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
 اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahannya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.⁹⁴

Ayat ini lahir dalam konteks hubungan intim antara suami dan istri.

Sehingga bisa dikatakan bahwa kebutuhan dan kepuasan seksual menurut Alquran, adalah persoalan yang bersifat timbal balik. Jika ingin dipuaskan pasangannya, tentu pada saat yang sama ia harus bisa memuaskan. Kepuasan yang searah adalah kepuasan yang semu dan egoistik, yang tidak akan pernah bisa menciptakan ketentraman, ketenangan, apalagi kesejahteraan. Bagi Imam al-Ghazali, memuaskan suami adalah kewajiban istri, pada saat yang sama memuaskan istri juga merupakan kewajiban suami.

Pelayanan seksual yang bersifat timbal balik harus diawali dengan saling pengertian, saling mengkondisikan, tidak memaksa, apalagi dengan cara-cara kekerasan. Suami harus bisa mengerti ketika sang istri menolak hubungan intim karena persoalan kelelahan, kesehatan, apalagi karena mengakibatkan pencideraan. Teks hadis mengenai laknat yang akan menimpa perempuan yang menolak ajakan hubungan intim dari suaminya, tidak bisa dipahami secara literal.

Sebagaimana riwayat Imam Bukhari dari Sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

⁹⁴ Kemenag RI, Alquran dan terjemahannya,...

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَبْجِيَءَ لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: “jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya dan ditolak, maka dilaknatlah sang istri itu oleh malaikat sepanjang malam sampai pagi.”

Para mufassir sendiri, berpendapat bahwa pelaknatan ini ditujukan kepada perempuan yang menolak dengan tanpa alasan apapun. Tetapi jika karena kewajiban yang harus dilakukan, atau karena tahu akan mengalami kekerasan, perempuan berhak menolak ajakan suami tersebut. Menurut Hamim Ilyas, bahwa teks hadis di atas lahir pada konteks di mana banyak perempuan yang melakukan “pantang bilah” terhadap suaminya, yaitu tradisi para perempuan untuk tidak melayani suaminya selama menyusui, setelah melahirkan. Tradisi ini yang mendasari lahirnya pernyataan Nabi SAW tentang laknat tersebut. Tentu saja tradisi ini sangat memberatkan suami untuk tidak berhubungan intim, apalagi kalau masa menyusui sampai mencapai dua tahun. Karena itu, Nabi SAW menganjurkan para istri untuk tidak menolak ajakan suami pada masa pantang bilah tersebut.

Sebagaimana pada permasalahan di atas. Perkawinan, oleh beberapa masyarakat, dianggap merupakan tiket kepemilikan terhadap kenikmatan tubuh perempuan. Sehingga ketika suami tidak memperoleh kenikmatan tersebut, ia merasa berhak untuk melakukan apa saja terhadap istri. Ayat dalam surat an-Nisa tentang kebolehan memukul istri (QS. An-Nisa: 34), seringkali dijadikan dasar untuk melakukan kekerasan terhadap istri yang tidak bisa memuaskan suami. Imam ‘Atha dan Syekh Thahih ‘Ashur telah mengoreksi pemahaman yang timpang atas ayat ini. Karena itu, tidak seharusnya seseorang mendasarkan pada

ayat ini, untuk melakukan kekerasan-kekerasan, yang sesungguhnya untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan .

Kedua prinsip dasar ini; prinsip kasih sayang dan anti kekerasan, harus menjadi kesadaran semua pihak dalam mengelola isu-isu kemanusiaan. Terutama mereka yang memiliki tanggung jawab sosial, karena telah mengemban amanah institusi keadilan, seperti para hakim, jaksa, anggota parlemen, pejabat pemerintah, konselor dan pekerjapekerja sosial kemasyarakatan. Perspektif kasih sayang dan keadilan ini, diharapkan akan lahir berbagai perundang-undangan, kebijakan, keputusan hukum, pandangan dan pendampingan yang memberdayakan perempuan. Sehingga kekerasan yang menimpa dan dialami perempuan atau anak-anak, akan lebih terkikis dan berkurang dari kehidupan kita. Masyarakat pun akan hidup dengan penuh kedamaian dan kesejahteraan; baik perempuan maupun laki-laki, orang tua maupun anak-anak.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tidak seorangpun berhak memukul perempuan dengan atau tanpa alasan, apalagi dengan alasan pendidikan pada tuntutan, anjuran, kewenangan yang diberikan agama. Kekerasan sama sekali tidak sesuai dengan perilaku, nasihat dan peringatan Rasulullah SAW bahwa pemukulan atau segala bentuk perilaku buruk terhadap istri.

Sebagaimana Rasulullah memberikan contoh yang baik, sudah pasti kekerasan terhadap perempuan (istri) bukan bentuk pergaulan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dan bentuk pelanggaran terhadap wasiat Nabi SAW untuk berbuat baik kepada perempuan (*ishtaushu bin nisâi khairan*) dan juga tidak sesuai dengan anjuran Nabi SAW untuk menghormati perempuan (*ma akramahunna illa karim*). Lebih hebatnya lagi, mereka yang memukul istrinya oleh Rasulullah SAW dicap sebagai orang-orang jahat dan busuk (*laysa ulaiksa bikhiyarikum*). Melakukan kekerasan kepada istri apapun alasannya tetap bertentangan dengan anjuran, harapan dan perilaku sehari-hari Rasulullah SAW terhadap para istri.

Ada dua prinsip yang harus dipegang yakni prinsip kasih sayang dan anti kekerasan, harus menjadi kesadaran semua pihak dalam mengelola isu-isu kemanusiaan. Terutama mereka yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Perspektif kasih sayang dan keadilan ini, diharapkan akan lahir berbagai pemahaman, kebijakan, atau keputusan hukum, pandangan dan pendampingan yang memberdayakan perempuan. Sehingga kekerasan yang menimpa dan

dialami perempuan atau anak-anak, akan lebih terkikis dan berkurang dari kehidupan kita. Masyarakat pun akan hidup dengan penuh kedamaian dan kesejahteraan; baik perempuan maupun laki-laki, orang tua maupun anak-anak.

B. Saran

Telah disadari bahwa masih banyak kekurangan yang ada pada penelitian ini disebabkan keterbatasan dalam upaya meneliti. Karena itu dibutuhkan adanya penelitian lebih lanjut *Nushūz* serta kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan lainnya yang tidak diketahui. Penelitian yang dilakukan bukan bersifat 'akhir' sehingga masih memberikan ruang untuk penelitian lebih lanjut dengan kajian yang berbeda

Dengan adanya penelitian mengenai *Nushūz* vis a vis KDRT, diharapkan bagi para pengguna khususnya kita sebagai umat Islam yang terpelajar untuk lebih waspada dan tidak terburu-buru untuk mengambil sebuah kesimpulan serta keputusan, karena kegiatan yang terkecil sekalipun telah tertuang didalam undang-undang dan Alqur'an agar tercipta suasana yang rukun dan peningkatan harmonitas dalam hidup berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu al-Baqi, Fu'ad. 1992. *al - Mu'jam alMufahras li Alfad al - Quran al - Karim*. Beirut: Dar al
- Abdul Rohman, Dudung. 2006. *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al - Qur'an*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Abdullah bin Yusuf az-Zayla'i, Jamaluddin. 2002. *Nashb ar-Rayah Takhrîj Ahâdîts al-Hidâyah*. Dar alKutub al-'Ilmiyyah, Beirut, juz III.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1).
- Adz-Dzahabi, Muhammad Husein. 1985. *at-Tafsir wa al-Mufassirin*, Jilid II. Mesir: Maktabah Wahbah.
- Ali Enggineer Asghar. 2007. *The Qur'an Women and Modern Society*. Terj. Agus Nuryanto
- Ali Said, Indah Budiati, dkk. 2017. *Statistik Gender Tematik- Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Badan pusat statistik.
- Anggito, Albi. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Azhar Basyir, Ahmad. 1995. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bantara Munti, Ratna. 2005. *Respon Islam atas pembakuan peran perempuan*. Jakarta:LBH-APIK.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan. 1990. *kamus besar indonesia*. Jakarta: Balai pustaka.
- Faqihuddin Abdul Kodir, Ummu Azizah Mukarnawati. 2008. *Referensi bagi hakim peradilan agama tentang kekerasan dalam rumah tangga*. Jakarta: KOMNAS Perempuan.
- Harahap, Nursapia. 2014. *Penelitian Kepustakaan*. Jurnal Iqra. Vol.08 No. 01.
- Hasan Ridha, Ali. 1994. *Sejarah dan Metodologi Tafsir (terj)*, Ahmad Akrom., Jakarta:Rajawali Press.

- Hasan Syarqawy, Zainab. 2003. *Fiqh Seksual Suami - Istri*, Terj. Hawin Murtadha. Solo: Media Insani.
- Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. cet. III. Yogyakarta: Mizan.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. 2000. *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Jakarta: Cv Pustaka Setia.
- Izzan, Ahmad. 2009. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakur.
- Jaya, Makmur, At- Tanzir: *Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol. 11 No. 2, Desember 2020: 252-253*
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu,.
- Kamal bin Sayyid, Salim Abu Malik. 2016. *Ensiklopedi Fiqh Wanita*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Katsir, Ibn. Tt. *al-Bidayahwa al-Nihayah*. Jilid XIV. Beirut: Dar al-Fikr.
- Katsir, Ibnu. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 5*, Terj. Abdullah Bin Muhammad dan Absdurrahman Bin Ishaq. Bogor: Pustaka Imam as-Syafi'i.
- Kementerian Agama RI. 2014. *Al - Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Sahifa.
- Khalil al-Qattan, Manna. 2009. *Ulum al-Qur'an*, penerjemah, Mudzakkir. Cet; 13 Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- KOMNAS Perempuan dan Anak. 2019. *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lajnah Pentashahah Mushaf Alquran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019. *Alquran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta.
- M. Zein, Satria Efendi. 2004. *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta : Kencana.
- Malik Kamal, Abu. 2009. *Fiqhú Sunnah li - Nisa`*. *Ensiklopedi Fiqh Wanita*. Terj. Beni Sarbeni. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Manzur, Ibn. 2003. *Lisan al - 'Arabi* . Jilid III. Beirut: Dar Lisan al- 'Arabi.

- Mu'ammal Hamidy, Imron A. Manan. 2003. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Muhammad, Hussein. 2004. *Islam Agama Rumah Perempuan: Pembelaan kiai Pesantren*. Yogyakarta: LkiS.
- Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha. 2000. dalam *al - Fiqh al - Manhaji 'ala Madzhab al Imam al - Syâfi'i*, Juz IV. Surabaya: Al-Fithrah.
- Mustaqim, Abdul. 2008. *Pergeseran Epistimologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pembebasan Perempuan. Cet. II. Yogyakarta: Lkis.
- Al-Qaththân, Mannâ. 2016. *Mabâhith fî 'Ulûm Al-Qur'an*, terj. Umar Mujtahid Dasar-Dasar Ilmu Alquran. Jakarta: Ummul Qura.
- Al-Qusyairi An-Naisaburi, Muslim bin Al-Hajjaj. 2012. *Eksiklopedia Hadits 3 Shahih Muslim*. Terj. Ferdinand Hasmand, dkk. Jakarta: Almahira.
- Qutbh, Sayyid. 2004. *Tafsir fî Zhilalil Qur'an (dibawah naungan Alquran) jilid ii* terj. As'ad Yasin dkk. Jakarta: Gema insani.
- R.M. Dahlan. 2015. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rasyid Ridha, Muhammad. 1993. *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Rizqa Febry Ayu dan Rizki Pangestu. 2021. *Modernitas Nushûz : Antara Hak Dan Kdrt*. Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Volume 12. Nomor 1.
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Shahrur, Muhammad. 2000. *Nahw Ushûl al - Jadîd ahli al- Fiqh al- Islâmiy : Fiqh al- Mar'ah*. Damaskus: al-Ahâliy li at-Thibâ'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzî'.
- Shihab, M Quraish. 2013. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran vol. II*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suryadilaga, Alfatih. 2010. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Sleman: Teras.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Taimiyah, Ibnu. 2002. *Majmu Fatawa Tentang Nikah*, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri Inyati. Jakarta: Pustaka Azam.
- Taqiyuddin, Imam. Tt. *Kifayatal – Akhyar. Juz II*. Indonesia: Dar Ikhyak al-Kitabu al- ‘Arabiyah Indonesia.
- Umar, Anshori. 1986. *Fiqh Wanita*. Semarang : Assyifa.
- Umar, Nasaruddin. 2014. *Ketika Fiqih Membela Perempuan*. Jakarta: MA. PT. Elex Media Komputindo.
- Wadud, Amina. 2001. *Qur’an and women: Rereading the scread feat from Women’s respective*, Terj. Abdullah Ali. Jakarta: Serambi.
- Wadud, Amina. 2006. *Inside gender jihad: women’s reform Islam*. Oxford: Oneworld.
- Wadud, Amina. 2006. *Qur’an and Woman*. Terj. Abdullah Ali. *Qur’an Menurut Perempuan*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Warson Munawwir, Achmad. 2002. *Kamus Al - Munawwir . Ed. II*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- al-Zuhaily, Wahbah. 1997. *Fiqh al- Islami Wa’adilatuhu*. Beirut : Dar al-Fikr.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A